

PEDOMAN TEKNIS PERLUASAN AREAL TANAMAN PANGAN TAHUN 2014

DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN



KEMENTERIAN PERTANIAN
2014

KATA PENGANTAR

Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan produksi pangan terus meningkat sedangkan alih fungsi lahan sawah setiap tahun terjadi secara masif pada areal persawahan yang cukup luas. Oleh karena itu, upaya penambahan baku lahan tanaman pangan melalui perluasan sawah menjadi menjadi sangat penting dalam upaya mempercepat pencapaian surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014.

Kegiatan perluasan sawah secara teknis harus dilaksanakan berurutan mulai dari identifikasi dan penetapan lokasi, survei/investigasi, desain, konstruksi sampai dengan pemanfaatan sawah baru. Mengingat perluasan sawah sesuai sifatnya merupakan investasi publik maka pembiayaannya terutama menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, yang diupayakan dari dana APBN, APBD I, APBD II, BUMN dan Swasta. Di lain pihak pelaksanaan perluasan sawah akan melibatkan berbagai instansi terkait di pusat maupun di daerah serta stake holder terkait, oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi secara baik dengan berbagai pihak terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut maka disusun Pedoman Teknis Perluasan Sawah sebagai acuan umum bagi petugas di pusat dan daerah dalam melaksanakan kegiatan perluasan sawah yang dibiayai dari dana Tugas Perbantuan, agar dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Mengingat Pedoman Teknis ini masih

bersifat umum, maka terhadap kondisi di lapangan yang bersifat spesifik lokasi perlu pengaturan kembali. Untuk itu Pedoman Teknis ini perlu dijabarkan lagi yang disesuaikan dengan kondisi dilapangan baik regional maupun lokal dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (juklak) untuk Propinsi dan Petunjuk Teknis (juknis) untuk Kabupaten/Kota. Terhadap perubahan yang perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi wilayah setempat selanjutnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota.

Semoga Pedoman Teknis ini bermanfaat dan terima kasih atas kerjasama semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perluasan sawah.

Jakarta, Januari 2014

Direktur
Perluasan Dan Pengelolaan Lahan



Ir. Tunggul Iman Panudju, M.Sc.
NIP. 19580526 198703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
I. PENDAHULUAN.....	1
II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN.....	4
III. KETENTUAN DALAM PERLUASAN SAWAH	8
A. Perluasan Sawah Pada Lahan Beririgasi	8
B. Perluasan Sawah Lahan Rawa	9
IV. PELAKSANAAN PERLUASAN SAWAH	11
1. Pola Pelaksanaan dan Mekanisme Kegiatan	11
2. Tahapan Pelaksanaan	13
A. Persiapan.....	13
B. Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi.....	22
C. Survey dan Investigasi	23
D. Design.....	33
E. Konstruksi Perluasan Sawah.....	31
F. Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan.....	40
G. Pemanfaatan Sawah Baru	43
H. Organisasi, Kewenangan, & Tanggung Jawab.....	44
I. Jadwal Pelaksanaan	51
J. PeLaporan.....	54
V. PENDAMPINGAN	64
A. Organisasi	64
B. Kewenangan dan Tanggung Jawab	66
C. Pola Pelaksanaan dan Mekanisme Kegiatan	69
VI. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI).....	76

VII. INDIKATOR KINERJA PERLUASAN SAWAH.....	83
A. Indikator Masukan (Input).....	83
B. Indikator Keluaran (Output).....	83
C. Indikator Hasil (Out Come).....	84
D. Indikator Manfaat (Benefit).....	84
E. Indikator Dampak (Impact).....	84
VII. PENUTUP	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Mekanisme Proses Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah.....	12
Gambar 2 Format SK Penetapan Petani/Lokasi oleh Bupati ..	15

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jadual Palang Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2014 (Dokumen SID Tersedia).....	53
Tabel 2	Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2014	18
Tabel 3	Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2014 (Dengan Sewa Alat Berat)	19
Tabel 4	Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2014	57
Tabel 5	Contoh Pengisian Titik Koordinat Keliling Hamparan Lahan	58
Tabel 6	Laporan Akhir Dampak Kontribusi Perluasan Sawah	59
Tabel 7	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Ditjen PSP TA 2014 Kabupaten	60
Tabel 8	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Ditjen PSP TA 2014 Provinsi	61
Tabel 9	Laporan Manfaat Kegiatan Ditjen PSP Di Kabupaten	62
Tabel 10	Laporan Manfaat Kegiatan Ditjen PSP Di Provinsi .	63
Tabel 11	Format <i>Checklist</i> Pengendalian Intern Tingkat Provinsi.....	80

Tabel 12	Format <i>Checklist</i> Pengendalian Intern Tingkat Kabupaten	81
Tabel 13	Format <i>Checklist</i> Pengendalian Intern Tingkat Pusat	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 eeee	
Lampiran 2 eeee	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan pembangunan di segala bidang terutama industri dan permukiman sangat berpengaruh terhadap pengembangan sektor pertanian, hal ini menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan non pertanian atau non sawah.

Upaya untuk memperluas baku lahan pertanian menjadi sangat penting dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya lahan dan air yang ada, upaya ini masih terhambat antara lain oleh keterbatasan lahan dan air, infrastruktur pertanian, tenaga kerja terampil dan sosial ekonomi masyarakat. Melihat pentingnya peranan ketersediaan sumberdaya lahan dan air dalam pembangunan pertanian, maka pemerintah melalui Perpres No. 24 tahun 2010 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010, telah menetapkan pembentukan institusi yang menangani pengelolaan sumber daya lahan dan air yaitu Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan perluasan sawah.

Mengingat potensi lahan yang tersedia cukup luas, maka masih sangat dimungkinkan perluasan areal tanaman pangan dengan menambah baku lahan melalui kegiatan perluasan sawah. Kegiatan perluasan sawah secara teknis dimulai dari identifikasi calon petani dan calon lokasi, survei/investigasi dan desain (SID), penetapan lokasi, pelaksanaan konstruksi perluasan sawah samapai dengan pemanfaatan serta pendampingan oleh

TNI-AD dalam rangka penguatan kelembagaan dan percepatan penyelesaian fisik di lapangan.

Peran TNI-AD sebagai komponen pelindung masyarakat dan pertahanan dan keamanan negara diharapkan dapat ikut serta dalam upaya memperlancar pelaksanaan kegiatan perluasan sawah dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Hal ini sebagai tindak lanjut MoU antara Menteri Pertanian dengan Panglima TNI yang dilanjutkan dengan Kesepakatan Kerjasama (KKS) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat tentang Program Kerja Sama Dalam Mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan.

Dalam rangka pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana di bidang pertanian, maka pola pelaksanaan kegiatan perluasan areal sawah disesuaikan dengan akun belanja dalam DIPA 2014 yaitu masuk pada Belanja Bantuan Sosial dalam rangka pemberdayaan sosial kelompok sasaran melalui transfer uang langsung ke rekening kelompok.

Pedoman Teknis diterbitkan sebagai acuan umum dalam pelaksanaan kegiatan perluasan sawah, selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi dan Petunjuk Teknis oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota.

B. Tujuan

1. Memberikan arahan dan batasan tentang norma, standar, prosedur, kriteria perluasan sawah,
2. Memberikan acuan dalam pelaksanaan SID, konstruksi dan pemanfaatan sawah baru sehingga dapat menambah luas baku lahan sawah.
3. Mengefektifkan pelaksanaan pendampingan oleh TNI-AD dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan perluasan sawah di lokasi kegiatan.

C. Sasaran

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sasaran perluasan areal sawah tahun 2010–2014 seluas 374.125Ha. Sedangkan sasaran perluasan sawah yang dibiayai dana APBN TA. 2014 seluas 40.000 Ha.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 7 Tahun 1996 tentang Pangan
2. Peraturan Menteri Pertanian No: 45/permentan/OT.140/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja
3. MoU Menteri Pertanian dengan Panglima TNI-AD No: 03/MoU/310/M/4/2013 dan No: NK/9/9/IV/2013 tentang Kerjasama dan Program Pembangunan Pertanian dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional
4. KKS Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Aster Kepala Staf Angkatan Darat No: 836/RC.120/G/11/2012 dan No: KERJA/9/XI/2012 tentang Program Kerjasama Dalam Mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan.

II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

A. Pengertian

1. Perluasan sawah

Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahan luas bawahan sawah pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan untuk pertanian dengan sistem sawah.

2. Sawah

Sawah adalah lahan usahatani yang secara fisik permukaan tanahnya rata, dibatasi oleh pematang, sehingga dapat ditanami padi dengan sistem genangan dan palawija/tanaman pangan lainnya.

3. Sawah Irigasi

Sawah irigasi adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi baik irigasi teknis, irigasi setengah teknis, maupun irigasi desa.

4. Sawah lahan rawa

Sawah lahan rawa adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari air rawa.

5. Sawah baru

Sawah baru adalah sawah yang baru dicetak/dikonstruksi dan belum mengalami pembentukan lapisan tapak bajak (*plow layer*).

6. Survei/investigasi calon lokasi adalah kegiatan penelitian pada calon lokasi perluasan sawah pada daerah irigasi dan pasang surut/rawa, bertujuan untuk memperoleh calon lokasi yang layak.

7. Desain perluasan sawah adalah rancangan pada sebidang lahan yang akan dipergunakan sebagai pedoman atau patokan teknis dalam pelaksanaan konstruksi perluasan sawah.
8. Lahan bervegetasi ringan adalah sebidang lahan yang ditumbuhi oleh tumbuhan semak belukar/alang-alang atau vegetasi berkayu dengan kerapatan relatif jarang.
9. Lahan bervegetasi sedang adalah sebidang lahan yang ditumbuhi oleh vegetasi berkayu dengan kerapatan relatif sedang dengan atau tanpa tumbuhan perdu dan nipah.
10. Lahan bervegetasi berat adalah sebidang lahan yang ditumbuhi oleh vegetasi berkayu dengan populasi yang relatif rapat dengan atau tanpa nipah.
11. Saprotan adalah sarana produksi pertanian yang terdiri dari pupuk, pestisida, benih, alat mesin pertanian.
12. Pirit (pyrite) adalah senyawa FeS_2 biasanya terdapat pada lahan berdrainase buruk.
13. Petugas Pendamping TNI-AD adalah petugas lapangan dari unsur TNI-AD yang mengawal petani dalam upaya penguatan kelembagaan dan peran penyelesaian kegiatan cetak sawah.
14. Babinsa adalah bintangara Pembina desa

B. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan perluasan sawah meliputi :

1. Perencanaan
 - a. Identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL)
 - b. Survei/Investigasi dan Desain
2. Persiapan administrasi
 - a. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan oleh Propinsi
 - b. Pembuatan Petunjuk Teknis oleh Kabupaten/Kota
 - c. Sosialisasi, pendaftaran ulang
 - d. Penetapan calon petani dan calon lokasi
 - e. Pembuatan RUKK
 - f. Penandatanganan naskah kerja sama
 - g. Pengajuan SPM
 - h. Transfer dana ke rekening kelompok
 - i. Direksi Kit/saung tani
 - j. Pemeriksaan lapangan
 - k. Pemasangan patok-patok
 - l. Pembuatan dokumen **bansos**
3. Pelaksanaan/Kontruksi Perluasan Sawah
Kegiatan konstruksi perluasan sawah terdiri dari :
 - a. Pembukaan/pembersihan lahan (*Land Clearing*).
 - b. Perataan Lahan (*Land Levelling*).
 - c. Pembuatan pematang/galengan sawah/petak sawah.
 - d. Pembuatan jalan usahatani (JUT)
 - e. Pembuatan jaringan irigasi dan saluran drainase.
 - f. Pekerjaan lain(talang,gorong-gorong) yang diperlukan.
 - g. Pengolahan tanah sampai siap tanam.

4. Pemanfaatan lahan sawah setelah dicetak menjadi tanggung jawab petani meliputi:
 - a. Penanaman.
 - b. Pemeliharaan tanaman.
 - c. Panen.
 - d. Pemeliharaan prasarana.

5. Pendampingan cetak sawah
 - a. Sosialisasi dan koordinasi
 - b. Bimbingan dan Pembinaan
 - c. Monitoring dan evaluasi
 - d. Penyusunan laporan.

III. KETENTUAN DALAM PERLUASAN SAWAH

Kegiatan perluasan sawah tahun 2014 diarahkan pada lahan beririgasi dan lahan rawa dengan mengikuti norma, standar teknis, prosedur dan kriteria sebagai berikut :

A. Perluasan Sawah Pada Lahan Beririgasi

1. Norma

Perluasan sawah pada lahan beririgasi merupakan upaya untuk menambah baku lahan sawah yang dilakukan didaerah irigasi baik irigasi teknis, setengah teknis maupun irigasi desa yang sudah mempunyai jaringan irigasi atau akan dibangun jaringan irigasi. Pembukaan lahan baru ini dilakukan dalam satu hamparan yang mengelompok dengan luasan tertentu sehingga dapat terairi seluruhnya.

2. Standar Teknis

Standar teknis lokasi perluasan sawah pada lahan irigasi adalah :

- a. Berada pada satu hamparan dengan luas ≥ 10 hektar
- b. Lebih diutamakan/diprioritaskan pada lahan dengan kemiringan lahan $< 5\%$
- c. Dekat dari pemukiman

3. Prosedur

Prosedur perluasan sawah pada lahan irigasi adalah :

- a. Identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL)
- b. Penetapan Lokasi
- c. Survei/Investigasi dan Desain
- d. Konstruksi (*Land Clearing* dan *Land Levelling*)

- e. Bantuan saprotan
- f. Pemanfaatan lahan sawah baru

4. Kriteria

Kriteria perluasan sawah pada lahan beririgasi adalah :

- a. Tersedia air irigasi dalam jumlah yang cukup
- b. Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah
- c. Penerima manfaat bantuan sosial perluasan sawah merupakan petani yang tergabung dalam suatu wadah kelompok.
- d. Status kepemilikan lahan jelas.
- e. Status lahan masuk dalam kawasan budidaya dan tidak masuk dalam kawasan hutan ataupun HGU.
- f. Kegiatan perluasan sawah ini dilaksanakan pada lahan-lahan bervegetasi ringan atau sedang atau berat.
- g. Luas kepemilikan lahan maksimum 2 Ha/KK.

B. Perluasan Sawah Lahan Rawa

1. Norma

Perluasan Sawah pada lahan rawa merupakan upaya untuk menambah baku lahan sawah yang dilakukan di daerah rawa yang sudah mempunyai jaringan drainase atau akan dibangun jaringan drainase.

2. Standar Teknis

Standar teknis lokasi perluasan sawah pada lahan irigasi adalah :

- a. Berada pada satu hamparan dengan luas ≥ 10 hektar,
- b. Ketebalan gambut maksimal 1 meter,

- c. Lahan dengan kedalaman pirit minimal 60 cm,
- d. Dekat dengan pemukiman.

3. Prosedur

Prosedur perluasan sawah pada lahan irigasi adalah :

- a. Identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL)
- b. Penetapan Lokasi
- c. Survei/Investigasi dan Desain
- d. Konstruksi (*Land Clearing* dan *Land Levelling*)
- e. Bantuan saprotan
- f. Pemanfaatan lahan sawah baru

4. Kriteria

Kriteria perluasan sawah pada lahan rawa adalah :

- a. Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah rawa pasang surut dan atau rawa lebak.
- b. Penerima manfaat bantuan sosial perluasan sawah merupakan petani yang tergabung dalam suatu wadah kelompok.
- c. Status kepemilikan lahan jelas.
- d. Status lahan masuk dalam kawasan budidaya dan tidak masuk dalam kawasan hutan, kawasan moratorium pemanfaatan gambut, HGU atau kawasan yang telah dibebani hak dan izin lainnya.
- e. Luas kepemilikan lahan maksimum 2 Ha/KK.


Kegiatan perluasan sawah ini dilaksanakan pada lahan-lahan bervegetasi ringan atau sedang atau berat.

IV. PELAKSANAAN PERLUASAN SAWAH

1. Pola Pelaksanaan dan Mekanisme Kegiatan

Kegiatan perluasan sawah yang dibiayai dari dana Tugas Pembantuan (TP) pada tahun anggaran 2014 berada pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Belanja Bantuan Sosial dengan Kategori Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam bentuk Uang. Sesuai ketentuan Akun Belanja ini dapat dilaksanakan melalui pola transfer uang ke rekening kelompok penerima manfaat atau melalui pola transfer barang. Kegiatan perluasan sawah TA. 2014 pelaksanaannya melalui pola transfer uang ke rekening kelompok tani.

Mekanisme pelaksanaannya agar mengacu pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sedangkan mekanisme proses pelaksanaan kegiatan perluasan sawah dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 Mekanisme Proses Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah

2. Tahapan pelaksanaan

A. Perencanaan

1. Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL)

Identifikasi dilakukan berdasarkan data, informasi dan pengamatan lapangan bertujuan untuk menentukan calon lokasi perluasan sawah yang secara umum peruntukannya sesuai dengan RTRW atau dokumen tata ruang yang berlaku, standar teknis dan kriteria yang telah ditetapkan. Identifikasi calon lokasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dibantu oleh masyarakat/aparat setempat. Identifikasi calon petani dan calon lokasi dilakukan 1 (satu) tahun (T-1) sebelum DIPA kegiatan perluasan sawah diluncurkan, Pemilihan lokasi diutamakan pada lahan dengan tingkat kesulitan terkecil.

- a. Penetapan calon petani dan calon lokasi dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh aparat setempat (Kepala Desa/Camat) bersama dengan petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- b. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kotasebelum menanda tangani Penetapan calon lokasi, terlebih dulu melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait membahas status lahan calon lokasi (clear and clean) yang akan menjadi lokasi kegiatan perluasan sawah.

2. Survei dan Investigasi

a. Survei dan investigasi

- 1) Survei dan investigasi dilakukan satu tahun (T-1) sebelum DIPA kegiatan perluasan sawah tahun 2014 diterbitkan. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Survei dan Investigasi diutamakan berasal dari APBD I/II, apabila dana APBD I/II tidak dapat menampung kegiatan Survei dan Investigasi tersebut, Kabupaten/Kota mengusulkan melalui anggaran APBN dengan ketentuan bahwa calon petani dan calon lokasi yang akan diusulkan sudah jelas.
- 2) Survei/investigasi calon lokasi ialah kegiatan penelitian pada calon lokasi perluasan sawah pada lahan irigasi, lahan rawa dan tanah yang memiliki sumber air yang bertujuan untuk memperoleh calon lokasi yang layak untuk sawah.
- 3) Calon lokasi yang dapat dinyatakan layak untuk perluasan sawah ialah calon lokasi yang memenuhi 8 (delapan) syarat pokok yaitu :
 - a) Jaringan irigasi/drainase sudah dibangun dan atau memiliki sumber air dan sudah direncanakan akan dibangun jaringan irigasi.
 - b) Tersedia air dalam jumlah yang cukup untuk menjamin pertumbuhan padi.
 - c) Kondisi tanah sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi.
 - d) Status kepemilikan lahan jelas misalnya : tanah milik, tanah rakyat (marga) atau tanah negara yang diijinkan untuk di garap oleh petani.

- e) Batas pemilikan tanah jelas (tidak sengketa).
 - f) Calon lokasi tidak tumpang tindih dengan program/proyek lain dan atau program/proyek sejenis di tahun sebelumnya.
 - g) Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatan dengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah.
 - h) Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia.
- b. Tahapan Survei/Investigasi sebagai berikut:
- 1) Persiapan berupa penggandaan peta situasi, peta rancangan jaringan irigasi, irigasi rawa, pembuatan daftar pertanyaan dan tabel-tabel untuk pelaksanaan. Selain itu dipersiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan dilapangan.
 - 2) Sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat terhadap rencana persiapan pelaksanaan kegiatan perluasan sawah pada calon lokasi yang akan dikembangkan. Koordinasi terutama dilakukan dengan Bappeda atau Dinas PU untuk kepastian RTRW, Dinas Kehutanan untuk kepastian kawasan, BPN untuk kejelasan status kepemilikan dan Dinas Pengairan untuk koordinasi sistem jaringan pengairan di lokasi yang direncanakan.
 - 3) Pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer berupa parameter dan karakteristik lahan yang akan digunakan sebagai acuan penentuan kriteria kesesuaian lahan, debit air, sifat fisik tanah, status kepemilikan lahan kedalaman gambut, nilai

ekonomis vegetasi, kesediaan petani, daftar nama petani dan luas lahan, pengukuran dan pemetaan lokasi. Data sekunder berupa pola usahatani, analisis usahatani, penyediaan saprotan, pemasaran hasil, luasan lahan padi sawah di lokasi dan curah hujan baik harian atau bulanan selama satu tahun.

4) Tabulasi dan pengolahan data hasil survei.

Data hasil survei ditabulasi dan diolah untuk pembuatan laporan hasil survei yang bertujuan untuk menentukan kelayakan calon lokasi dan pembuatan desain.

5) Pembuatan laporan kegiatan survei dilakukan sebagai dasar penetapan lahan sawah yang akan dikonstruksi. Hasil survei calon lokasi perluasan sawah nantinya berupa buku laporan yang berisi daftar lokasi yang dinyatakan layak untuk didesain yang selanjutnya dicetak menjadi sawah dan daftar lokasi yang tidak layak untuk didesain. Untuk setiap lokasi perluasan sawah daerah irigasi (DI) dibuat satu buku laporan yang bertujuan untuk menyusun dan mengumpulkan hasil kegiatan yang mudah dibaca dan diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam pembuatan laporan tersebut.

3. Desain

- a. Peta Desain perluasan sawah dilakukan satu tahun sebelum DIPA dikeluarkan (T-1) yaitu peta desain tahun 2013, sehingga tahapan kegiatan perluasan sawah dapat dilaksanakan sejak Bulan Januari 2014.
- b. Pembuatan Desain hanya dilakukan pada calon lokasi yang berdasarkan hasil survey/investigasi dan dinyatakan layak untuk perluasan sawah.
- c. Pola pelaksanaan kegiatan desain perluasan sawah bisa dilakukan dengan pola kontraktual ataupun swakelola, disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kemampuan teknis sumber daya manusia yang tersedia. Sedangkan metodologi pelaksanaan kegiatan desain perluasan sawah dilakukan dengan metode pengukuran terestrial atau kombinasi dari metode terestrial dan penginderaan jauh, disesuaikan dengan luas dan tingkat kesulitan lapangan.
- d. Sebelum dilaksanakan pembuatan desain terlebih dahulu dilakukan sosialisidan penyuluhan kepada petani calon penerima manfaat kegiatan perluasan sawah dengan tujuan agar petani memahami kegunaan pembuatan desain dan memanfaatkan desain tersebut dalam pelaksanaan konstruksi. Kemudian para petani pemilik lahan agar memasang patok-patok batas kepemilikan lahan untuk mempermudah pelaksanaan proses desain.
- e. Jenis – jenis kegiatan dalam pekerjaan desain yaitu:
 - 1) Penyediaan peta dasar teknis
Peta dasar teknis merupakan peta dasar dalam pembuatan peta situasi calon lokasi, peta

topografi dan peta rancang/desain yang berkoordinat global/nasional. Peta dasar teknis bisa berupa Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang mencakup calon lokasi yang akan di desain.

2) Pembuatan peta situasi lokasi

Peta situasi lokasi perluasan sawah dibuat pada diatas peta present land use (peta tata guna tanah) dengan skala 1 : 10.000. Peta situasi lokasi ini memuat data sebagai berikut:

- a) Batas petak tersier calon lokasi perluasan sawah
- b) Batas pemilikan lahan setiap petani sebelum direncanakan menjadi petak-petak sawah
- c) Peruntukan lahan, misalnya persawahan, hutan lindung dan sebagainya.
- d) Batas administrasi pemerintahan, misalnya batas kampung, desa, kecamatan, Kabupaten, dan sebagainya.
- e) Batas tataguna lahan/vegetasi lahan seperti hutan berat, hutan ringan, tegalan dan alang-alang.
- f) Seluruh alur sungai, tata letak jaringan pengairan, bangunan irigasi, drainase dan bangunan lainnya
- g) Tata letak jaringan jalan yang ada terutama jalan negara, jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan kecamatan, jalan desa, dan jalan setapak ke lokasi perluasan sawah.

- 3) Pembuatan peta topografi per hamparan lahan ≥ 10 Ha.

Peta topografi pada daerah irigasi dibuat per blok hamparan yang di dasarkan pada kemiringan lahan (slope). Peta topografi pada daerah rawa dibuat per blok hamparan yang didasarkan pada blok tersier daerah yang bersangkutan.

Dalam pembuatan peta topografi harus memuat data sebagai berikut :

- a) Jaring-jaring ukur serta titik-titik hasil pengukuran yang dilengkapi dengan nilai elevasinya.
 - b) Garis kontur, dengan interval kontur yang disesuaikan dengan kebutuhan desain, skala peta dan bentuk muka tanah
 - c) Batas-batas alam : desa, sawah yang ada, areal yang dapat dikembangkan dan areal yang tidak dapat dikembangkan beserta vegetasi lahan.
 - d) Batas pemilikan lahan setiap petani, nomor urut petani pemilik dan luas pemilikannya.
 - e) Jaringan Jalan usahatani dan jaringan irigasi jika sudah ada.
- 4) Pembuatan peta rancangan (desain) skala 1:1000.

Pembuatan peta rancangan (desain) pada daerah irigasi harus memuat data sebagai berikut :

- a) Tata letak petak-petak sawah yang akan dirancang sedapat mungkin sejajar dengan garis kontur. Rancangan petak-petak sawah dibuat sesuai dengan batas pemilikan tanah dengan memperhatikan keinginan petani.
 - b) Rancangan (desain) petak-petak sawah dibuat sesuai dengan kondisi dan luas kepemilikan lahan.
 - c) Tata letak jaringan irigasi dalam hamparan perluasan sawah dengan memperhatikan sistem tata air di lokasi tersebut (jika ada atau direncanakan untuk daerah irigasi), sebagai titik ikat dapat digunakan tinggi muka air pada pintu saluran tersier.
 - d) Tata letak jalan usahatani dalam hamparan perluasan sawah.
 - e) Nomor petak tersier, nomor urut petani pemilik sawah, nomor petakan sawah per petani dan luas petakan sawah.
 - f) Elevasi setiap sudut petak-petak sawah yang sudah dirancang.
 - g) Batas jenis vegetasi antara hutan berat, hutan ringan, tegalan dan alang-alang dan batas penggunaan lahan.
 - h) Potongan melintang rencana land levelling.
- 5) Pembuatan peta rancangan (desain) pada daerah rawa harus memuat data sebagai berikut :
- a) Tata letak (*lay out*) petak-petak sawah yang dirancang sesuai dengan batas pemilikan tanah dengan memperhatikan keinginan petani dan memperhatikan tinggi muka air pasang variasi

rata-rata harian dan pasang tertinggi pada bulan purnama, sehingga dapat diperkirakan lokasi tersebut dapat diairi tetapi tidak tergenang.

- b) Tata letak (*lay out*) jaringan drainase tersier dan kuarter lengkap dengan saluran drainasinya, di dalam hamparan perluasan sawah. Jika tata letak jaringan tersier dan kuarter belum ada, maka harus dibuat rancangan tata letaknya lengkap dengan saluran drainase dan pintu–pintu bagi maupun gorong–gorong.
 - c) Tata letak (*lay out*) jalan usahatani di dalam hamparan perluasan sawah dengan ketentuan jalan usahatani dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya berfungsi sebagai jalan, tetapi juga berfungsi sebagai tanggul pengaman air pasang. Untuk itu lebar jalan minimal 3 m dengan kemampuan daya dukung atas beban lebih kurang 1 ton.
- 6) Pembuatan daftar petani pemilik berdasarkan jenis vegetasi (vegetasi ringan, vegetasi sedang, vegetasi berat) dan kemiringan lahan dengan luas per hamparan ≥ 10 Ha.

Daftar nama petani pemilik dibuat pada setiap petak sawah, yang memuat :

- a) Nomor urut petani per petak tersier sesuai dengan yang tercantum dalam peta topografi dan peta rancangan petak-petak sawah.
- b) Luas pemilikan lahan setiap petani.
- c) Jumlah dan luas petak–petak sawah yang dirancang setiap petani.
- d) Rincian jenis vegetasi per pemilikan lahan.

- 7) Spesifikasi teknis perluasan sawah.
Pembuatan spesifikasi teknis bertujuan untuk memudahkan pembuatan rencana biaya, pembacaan gambar di lapangan dan penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).
- 8) Perhitungan biaya konstruksi perluasan sawah.
Hal-hal yang harus diperhitungkan dalam rencana biaya konstruksi yaitu:
 - a) Biaya *land clearing* yang disesuaikan dengan jenis vegetasi lahan.
 - b) Biaya *land levelling*, antara lain terdiri dari biaya penyisihan dan pengembalian top soil, galian timbunan, pemadatan dan perataan tanah yang disesuaikan dengan topografi lahan.
 - c) Pembuatan galengan.
 - d) Pembuatan jalan usaha tani di dalam hamparan perluasan sawah.
 - e) Pembuatan jaringan irigasi/drainase/tata air mikro di dalam hamparan perluasan sawah.
 - f) Biaya pembuatan pematang batas pemilikan.
 - g) Biaya untuk pekerjaan penunjang lainnya

B. Persiapan Administrasi

Persiapan diperlukan dalam rangka memperlancar pelaksanaan konstruksi perluasan sawah, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha sebagai berikut :

a. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan

Petunjuk pelaksanaan merupakan penjabaran dari pedoman teknis, di buat oleh Dinas Pertanian Propinsi dan disesuaikan dengan kondisi daerah.

b. Pembuatan Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis merupakan penjabaran dari pedoman teknis, di buat oleh Dinas Pertanian Propinsi dan disesuaikan dengan kondisi daerah.

c. Sosialisasi kepada Petani

Sosialisasi kepada petani peserta perluasan sawah dilakukan untuk memberikan pengertian terhadap kegiatan perluasan sawah, tata cara dan pentahapan pelaksanaan kegiatan konstruksi perluasan sawah serta pemanfaatan lahan sawah baru yang nantinya dilaksanakan oleh petani sendiri. Dengan demikian diharapkan petani dapat lebih berpartisipasi didalam pelaksanaan konstruksi perluasan sawah dan pemanfaatannya. Sosialisasi kepada petani ini dilaksanakan oleh petugas Dinas Pertanian Kabupaten atau PPL.

d. Pendaftaran Ulang Petani

Mengingat adanya tenggang waktu antara pelaksanaan desain dengan pelaksanaan konstruksi yang memungkinkan adanya perubahan-perubahan terhadap status pemilikan tanah dan vegetasi lahan pada calon lokasi perluasan sawah, maka masih diperlukan pendaftaran ulang petani peserta. Dengan pendaftaran ulang ini akan diperoleh kepastian nama-nama petani dan status pemilikan tanah serta jenis vegetasinya. Pendaftaran ulang petani ini dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian Kabupaten dan dibantu oleh PPL.

e. Pengajuan Surat Permohonan dan Pernyataan Kesanggupan Petani

Petani mengajukan Surat Permohonan dan Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kegiatan perluasan sawah kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menangani kegiatan perluasan sawah. Petani yang diperkenankan mengajukan surat Permohonan hanyalah petani pemilik penggarap/penggarap yang berdomisili di dalam desa atau daerah Kecamatan dari lokasi dengan mata pencaharian utamanya dari usahatani. Surat ini dibuat untuk masing-masing petani dengan data-data lokasi, foto copy keterangan identitas, pernyataan permohonan dan kesanggupan serta tanda tangan petani yang bersangkutan.

f. Penetapan Calon Lokasi dan Penetapan Lokasi Perluasan Sawah

Penetapan calon lokasi dilakukan satu tahun sebelum DIPA (T-1) sedangkan penetapan lokasi dilakukan palinglama 1 (satu) bulan setelah DIPA kegiatan perluasan sawah dikeluarkan. **Penetapan calon lokasi dan penetapan lokasi perluasan sawah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota**, format Surat Keputusan Kepala Dinas dapat dilihat pada gambar 2.

KEPALA DINAS PERTANIAN
Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Kabupaten
Telp. (123)112345, fax. (123)543211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN.....
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL)
PENERIMA BANTUAN SOSIAL PERLUASAN SAWAH
TAHUN ANGGARAN 2014

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan perluasan sawah, program peningkatan ketahanan pangan, maka dipandang perlu menetapkan calon petani dan calon lokasi penerima bantuan sosial perluasan sawah Tahun Anggaran 2014
 - bahwa calon petani yang akan ditetapkan benar ada di wilayah hukum Kabupaten ... dan calon petani yang bersangkutan benar membutuhkan program perluasan sawah sesuai dengan hasil survey dan investigasi yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten ...
 - bahwa calon lokasi yang akan ditetapkan benar ada di wilayah hukum Kabupaten ... dan peruntukannya sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung sesuai hasil survey dan investigasi yang dilakukan Dinas Pertanian yang berkoordinasi dengan dinas terkait lingkup Kabupaten ...
 - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat :
-
 -, dst
- Memperhatikan :
-
 -, dst

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN,

Gambar 2 Format SK Penetapan Petani/Lokasi oleh Bupati

g. Transfer dana

Kegiatan konstruksi perluasan sawah pada tahun 2014 dilakukan dengan pola pelaksanaan transfer uang ke rekening kelompok dengan mengacu kepada pedoman pengelolaan dana bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian.

h. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)

RUKK dibuat oleh petani dengan bimbingan dan pengawasan dari petugas di lokasi kegiatan. Ini mengharuskan seluruh petani, bukan cuma pengurus, terlibat langsung dalam perancangan kegiatan dan anggaran yang tertera dalam RUKK. Tidak dibenarkan pihak Dinas Pertanian Kabupaten maupun Propinsi mengambil alih pembuatan RUKK.

Dalam pembuatan RUKK harus memperhitungkan secara rinci seluruh kegiatan perluasan sawah sampai kepada kebutuhan saprotan dan tanam, mengingat anggaran untuk kegiatan perluasan sawah TA. 2014 merupakan satu paket (dana konstruksi dan dana saprotan disatukan). Rincian kegiatan yang tercantum dalam RUKK tidak mesti mencantumkan semua tahapan yang ada dalam tahapan kegiatan perluasan sawah. Yang tercantum dalam RUKK adalah kegiatan riil yang akan dilaksanakan.

Untuk pembelian kebutuhan saprotan seperti pupuk, benih, pestisida/herbisida, *hand tractor* dan lainnya, *unit cost* harus merujuk kepada harga wajar pada pasaran setempat. Demikian juga bila kelompok tani melakukan penyewaan alat berat, harga sewa alat berat tersebut harus disesuaikan dengan harga sewa yang berlaku di daerah tersebut.

Dalam penyusunan RUKK jenis kegiatan dan komponen biaya yang tidak boleh dimasukkan antara lain: biaya monitoring dan evaluasi, pembelian alat pengolah data dan dokumentasi (laptop, komputer, kamera, dan lain-lain), pembelian alat transportasi dan pemberian honor pada kegiatan pengolahan dan pemanfaatan sawah baru. Seandainya dari perhitungan RUKK petani, yang dipandu oleh Tim Teknis/Koordinator lapangan dengan mendasarkan pada hasil Desain, jika anggaran yang tersedia dalam DIPA tahun 2014 kurang untuk kegiatan perluasan sawah, maka kekurangannya menjadi tanggung jawab kelompok tani dan atau pemerintah daerah setempat. Selanjutnya untuk pekerjaan yang diluar kemampuan petani, maka kelompok tani berdasarkan hasil musyawarah dengan anggota diperkenankan untuk menyewa alat berat yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan jenis tanahnya. Contoh tabel RUKK yang dilakukan oleh petani dapat dilihat pada Tabel 3 dan contoh RUKK dengan menyewa alat berat dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 2 Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2014

Nama Kelompok Tani : Kecamatan :
 Luas Areal : Kabupaten :
 Desa :

Uraian Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan	Satuan dan Kapasitas Kerja	Volume		Unit Cost	Total Biaya	Sharing Anggaran		
		Galian/ timbun Tanah/ Ha	Luas Areal			APBN	Petani	PEMDA
1. Persiapan Pertemuan dengan anggota Kelp. Tani Pendaftaran ulang, perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pembuatan surat kesanggupan untuk pelaksanaan Pembuatan direksi kit dan papan nama Pemeriksaan lapangan Pemasangan patok – patok batas pemilikan Pembuatan dokumentasi (photo dan video) Pembuatan rencana kerja dan RUKK								
2. Konstruksi Perluasan Sawah a. Land Clearing Pembabatan / penebasan semak belukar Penebangan / penumbangan pohon – pohonan Pemotongan / perencanan dan pengumpulan batang, cabang dan ranting Pencabutan tunggul dan akar – akarnya Pembersihan lahan b. Land Leveling Penggalian dan penimbunan tanah Perataan tanah Pemadatan lereng talud teras Pembuatan jalan usahatani (JUT) Pembuatan jaringan irigasi tingkat usahatani (JITUT) Pembuatan pematang batas pemilikan								
3. Pemanfaatan Sawah Pengolahan Tanah Pembelian Benih Pembelian Pupuk, Obat-obatan dll Pembelian Alsintan Penanaman Perawatan								
4. Pengawasan dan Monitoring								
T O T A L								

**Tabel 3 Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2014
(Dengan Sewa Alat Berat)**

Nama Kelompok Tani :
Luas Areal :
Desa :

Kecamatan :
Kabupaten :

Uraian Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan	Satuan dan Kapasitas Kerja	Volume		Unit Cost	Sewa Alat Berat	Total Biaya	Sharing Anggaran		
		Galian/timbun Tanah/ Ha	Luas Areal				APBN	Petani	PEMDA
1. Persiapan A. Pertemuan dengan anggota Kelp. Tani Pendaftaran ulang, perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pembuatan surat kesanggupan untuk pelaksanaan kegiatan Pembuatan direksi kit dan papan nama Pemeriksaan lapangan Pemasangan patok – patok batas pemilikan Pembuatan dokumentasi (photo dan video) Pembuatan rencana kerja dan RUKK 2. Konstruksi Perluasan Sawah a. <i>Land Clearing</i> Pembabatan / penebasan semak belukar Penebangan / penumbangan pohon – pohonan Pemotongan / perencanan dan pengumpulan batang, cabang dan ranting Pencabutan tunggul dan akar – akarnya Pembersihan lahan b. <i>Land Levelling</i> Penggalian dan penimbunan tanah Perataan tanah Pemadatan lereng talud teras Pembuatan jalan usahatani (JUT) Pembuatan jaringan irigasi tingkat usahatani (JITUT) Pembuatan pematang batas pemilikan 3. Pemanfaatan Sawah Pengolahan Tanah Pembelian Benih Pembelian Pupuk, Obat-obatan dll Pembelian Alsintan Penanaman Perawatan 4. Pengawasan dan Monitoring									
T O T A L									

i. Persiapan Lapangan

1) Penyediaan direksi kit/Saung Tani

Tujuan pembuatan direksi kit atau tempat lainnya yang sejenis dilokasi adalah untuk tempat persiapan dan penyimpanan peralatan dalam menunjang kelancaran kegiatan di lapangan.



2) Pemeriksaan lapangan

Pemeriksaan lapangan dilakukan oleh Koordinator Lapang/Tim Teknis dari Dinas lingkup pertanian yang menangani perluasan sawah di Kabupaten bersama Camat, Kepala Desa dan Petani Pemilik Penggarap/ Penggarap dengan berpedoman pada Rencana Usaha Kegiatan Kelompok (RUKK) dan desain perluasan sawah guna mencocokkan dengan keadaan sesungguhnya di lapangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan lokasi antara lain:

- a. Batas-batas areal lokasi yang akan dikerjakan.
- b. Batas-batas dan luas pemilikan lahan yang akan dikerjakan.
- c. Nama-nama petani dan keadaan jenis vegetasi

3) Pemasangan patok – patok batas pemilikan.

Dalam pemasangan patok-patok dilakukan oleh :

- a. Pemasangan patok batas pemilikan dilakukan oleh Petani sendiri dengan disaksikan oleh petugas Dinas Pertanian Kabupaten, Camat dan Petani Pemilik Penggarap/Penggarap serta Kepala Desa. Apabila patok–patok batas pemilikan lahan hilang, maka harus dipasang patok–patok baru batas pemilikan lahan tersebut oleh petani yang bersangkutan.
- b. Setelah pekerjaan konstruksi selesai, maka patok–patok tersebut dipasang kembali dengan disaksikan oleh petugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten, Camat, Kepala Desa dan Petani.
- c. Lokasi yang telah selesai dikonstruksi diperiksa dan diukur ulang oleh Koordinator lapang/Tim Teknis bersama petani untuk mendapatkan gambaran yang pasti terhadap luasannya.

4) Pembuatan Dokumentasi (Foto dan Video).

Kelompok Tani pelaksana yang dibantu oleh Tim Teknis/Koordinator lapangan harus membuat foto atau video yang menggambarkan :

- a. Lokasi sebelum pekerjaan konstruksi perluasan sawah dilaksanakan.
- b. Pada saat tahap pekerjaan konstruksi perluasan sawah di laksanakan.
- c. Pada saat pekerjaan konstruksi perluasan sawah baru selesai di laksanakan.
- d. Pada saat mulai pemanfaatan lahan (tanam).
- e. Pada saat panen.

5) Pembuatan Rencana Kerja

Kelompok Tani harus membuat rencana kerja mingguan dan bulanan yang disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setelah mendapatkan persetujuan dari Tim Teknis/Koordinator Lapangan dengan mendasarkan kepada Jadwal palang pelaksanaan kegiatan.

C. Pelaksanaan/ Konstruksi Perluasan Sawah

Dalam pelaksanaan konstruksi diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah

Dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi perluasan sawah dengan menggunakan alat berat, diharapkan pihak Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota mengupayakan perizinan penggunaan BBM bersubsidi.

a. Pekerjaan kontruksi perluasan sawah pada daerah irigasi

Ketentuan–ketentuan pekerjaan konstruksi perluasan sawah sebagai berikut :

- 1) Konstruksi perluasan sawah terdiri dari pembersihan lahan (*land clearing*) dan perataan lahan (*land levelling*), pembuatan pematang batas pemilikan, pembuatan jaringan irigasi tingkat usahatani, jaringan drainase, pembuatan pintu–pintu bagi tersier, pintu klep dan pembuatan jalan usahatani serta prasarana lain yang bersifat pelayanan umum.
- 2) Pelaksanaan konstruksi tidak diperbolehkan merusak fasilitas lingkungan yang sudah ada misalnya, jalan desa, sungai, areal pompa air, saluran yang sudah ada dan lain sebagainya. Bila terjadi kerusakan sebagai akibat pelaksanaan konstruksi atau pekerjaan

konstruksi/prasarana lain, maka perbaikannya menjadi tanggung jawab kelompok.

- 3) Pekerjaan konstruksi perluasan sawah harus dilaksanakan dalam satu hamparan yang mengelompok, sehingga memudahkan dalam usahatani.
- 4) Pembangunan prasarana lain yang menunjang kegiatan perluasan sawah dapat dilaksanakan apabila kegiatan tersebut bersifat mendesak (betul-betul diperlukan) menyangkut kepentingan umum seperti pembuatan talang, gorong – gorong dan lain-lain.
- 5) Pelaksanaan pekerjaan perluasan sawah dapat melibatkan petani diluar wilayah tersebut jika jumlah tenaga kerja yang tersedia kurang tersedia.
- 6) Kegiatan *land clearing* antara lain dapat dirinci sebagai berikut :
 - a) Pembabatan/Penebasan semak belukar.
Tujuan dilakukannya pembabatan/ penebasan semak belukar termasuk pohon – pohon kecil yang berdiameter kurang dari 10 cm dan tumbuhan strata bawah berketinggian 1 m, untuk membuka area serta membuat ruang pandang pada pekerjaan berikutnya.
 - b) Penebangan/Penumbangan pohon-pohonan
Penebangan/Penumbangan dilakukan terhadap pohon-pohon yang berdiameter lebih dari 10 cm dengan masih menyisakan tunggul. Sedangkan pohon – pohon yang berdiameter lebih dari 30 cm dapat dilakukan dengan penumbangan atau perobohan.

- c) Pemotongan/perencekan dan pengumpulan batang, cabang dan ranting.

Untuk memudahkan pembersihan hasil penebangan, maka dilakukan pemotongan/perencekan pohon, cabang dan ranting-rantingnya. Sisa-sisa pemotongan/ perencekan dikumpulkan pada suatu tempat yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh kelompok atau masyarakat sekitarnya.

- d) Pembersihan lahan.

Semua sisa-sisa hasil pembabatan, pemotongan/perencekan, pencabutan akar dan sampah – sampah yang ada di lokasi harus dibersihkan/disingkirkan dari lokasi yang akan dicetak.



- 7) Kegiatan *land levelling* dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Penggalian dan penimbunan tanah.

Dalam upaya mendapatkan lahan yang datar untuk memudahkan konstruksi perluasan sawah, maka lahan-lahan yang mengalami kemiringan harus dilakukan perataan dengan melakukan penggalian pada daerah yang lebih tinggi dan penimbunan pada daerah yang lebih rendah dengan memperhatikan aspek kesuburan lahan

(hindari kerusakan aspek kesuburan lahan akibat penggalian dan penimbunan)

- b) Perataan tanah.
Untuk memperoleh lahan yang datar, maka setelah dilakukan penggalian dan penimbunan dilakukan perataan dan pemadatan sederhana terutama pada bagian timbunan. Perataan tanah dilakukan sesuai dengan kemiringan yang diperbolehkan dan lahan tersebut sudah siap untuk dicetak
- c) Pemadatan lereng talud teras.
Untuk mencegah terjadinya erosi tanah pada lahan yang telah dicetak, maka pada lereng talud teras dilakukan pemadatan.
- d) Pembuatan jalan usahatani (JUT).
Pembuatan jalan usahatani pada hamparan perluasan sawah bertujuan untuk memudahkan pengangkutan saprodi, alat mesin dan hasil panen dari atau ke lokasi perluasan sawah.
- e) Pembuatan jaringan irigasi
Pembuatan jaringan irigasi dan pintu-pintu bagi tersier pada hamparan perluasan sawah bertujuan untuk menyalurkan air dari atau ke lokasi perluasan sawah untuk memenuhi kebutuhan air dalam pengelolaan sawah.
- f) Pembuatan pematang batas pemilikan.
Untuk memudahkan penentuan kepemilikan lahan antar petani, dibuat suatu pematang atau pembatas antar petak-petak sawah petani yang telah dicetak. Hal ini bertujuan agar jangan terjadinya kekeliruan atau kerancuan dalam

kepemilikan dan pengolahan lahan yang telah dicetak.

g) Penyiapan lahan siap tanam.

Penyiapan lahan melalui pengolahan tanah dimaksudkan untuk memudahkan petani dapat menanam segera setelah sawah selesai dicetak, agar sawah tidak menyemak kembali.

b. Pekerjaan kontruksi perluasan sawah pada daerah rawa. Ketentuan-ketentuan pekerjaan kontruksi perluasan sawah:

- 1) Kontruksi perluasan sawah pada daerah rawa terdiri dari *Land Clearing*, pengerjaan lahan, pembuatan saluran pembuang, pembuatan tata air mikro (diusahakan perluasan sawah pada lokasi yang sudah ada tata air mikronya), pembuatan pintu air klep sederhana, tanggul pengamanan dan pematang batas pemilikan lahan.
- 2) Kontruksi perluasan sawah di daerah rawa dapat berupa sistem surjan atau sistem lain tergantung pada kebutuhan/kemauan petani.
- 3) Pelaksanaan kontruksi tidak diperbolehkan merusak fasilitas lingkungan yang sudah ada misalnya, jalan desa, saluran pembuang dan lain sebagainya. Bila terjadi kerusakan sebagai akibat pelaksanaan kontruksi perluasan sawah, maka perbaikannya menjadi tanggung jawab kelompok.
- 4) Pekerjaan konstruksi Perluasan Sawah harus dilaksanakan dalam hamparan yang mengelompok, sehingga memudahkan dalam usahataniya.

5) Kegiatan *land clearing* antara lain dapat dirinci sebagai berikut :

a) Pembabatan/Penebasan semak belukar.

Tujuan dilakukannya pembabatan/ penebasan semak belukar termasuk pohon-pohon kecil yang berdiameter kurang dari 10 cm dan tumbuhan strata bawah berketinggian 1 m, untuk membuka area serta membuat ruang pandang pada pekerjaan berikutnya.

b) Penebangan/ Penumbangan pohon-pohonan.

Penebangan dilakukan terhadap pohon-pohon yang berdiameter lebih dari 10 cm dengan masih menyisakan tunggul. Sedangkan pohon-pohon yang berdiameter lebih dari 30 cm dapat dilakukan dengan penumbangan atau perobohan.

c) Pemotongan/perencekan dan pengumpulan batang, cabang dan ranting.

Untuk memudahkan pembersihan hasil penebangan, maka dilakukan pemotongan/perencekan pohon, cabang dan ranting-rantingnya.

Sisa-sisa pemotongan/perencekan dikumpulkan pada suatu tempat yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh atau masyarakat sekitarnya.

d) Pencabutan tunggul dan akar – akarnya.

Tunggul pohon yang masih tersisa hasil penebangan harus dibongkar/dicabut sampai keakar-akarnya supaya nanti tidak merusak/mengganggu pelaksanaan konstruksi dan pengolahan sawah yang dicetak nantinya. Sedangkan untuk tunggul pohon yang

berdiameter > 30 cm dengan kedalaman akar lebih dari satu meter dapat dibiarkan lapuk tanpa harus dicabut. Pencabutan tunggul dan akar-akar pohon **dapat tidak dilakukan** apabila disekitar zona perakaran diketahui terdapat senyawa pirit dan atau senyawa racun lainnya. Pencabutan tunggul dan akar pada kondisi ini akan membuat senyawa pirit mengalami oksidasi yang akan menyebabkan problem kemasaman pada lahan.

e) Pembersihan lahan.

Semua sisa-sisa hasil pembabatan, pemotongan/perencekan, pencabutan akar dan sampah – sampah yang ada di lokasi harus dibersihkan/disingkirkan dari lokasi yang akan dicetak.

6) Kegiatan pengerjaan lahan dapat dirinci sebagai berikut :

a) Penggalian dan penimbunan tanah untuk sawah sistem surjan.

Untuk memudahkan konstruksi terutama pada galian dan timbunan pada lahan rawa, maka dibuat konstruksi sawah sistem surjan.

b) Pemadatan tanah.

Untuk memperoleh lahan yang datar, maka setelah dilakukan penggalian dan penimbunan dilakukan perataan dan pemadatan sederhana terutama pada bagian timbunan.

c) Pembuatan tata air mikro

Pembuatan tata air mikro pada hamparan perluasan sawah bertujuan untuk mengatur air

- dari atau ke lokasi perluasan sawah dalam memenuhi kebutuhan air untuk sawah.
- d) Pembuatan gorong-gorong.
Pembuatan gorong-gorong bertujuan untuk menyalurkan air dari atau ke lokasi perluasan sawah dalam memenuhi kebutuhan air untuk sawah.
 - e) Pembuatan pintu klep.
Pembuatan pintu klep bertujuan untuk mengatur debit air dan tinggi muka air di dalam sistem tata air mikro sesuai dengan yang diinginkan.
 - f) Pembuatan tanggul pengaman.
Pembuatan tanggul pengaman bertujuan sebagai penahan air banjir atau pasang tinggi dan penahan air asin dari luar agar tidak masuk dalam lokasi perluasan sawah.
 - g) Pembuatan jalan usahatani (JUT).
Pembuatan jalan usahatani pada hamparan perluasan sawah bertujuan untuk memudahkan pengangkutan saprodi, alat mesin dan hasil panen dari atau ke lokasi perluasan sawah.
 - h) Pembuatan pematang batas pemilikan.
Untuk memudahkan penentuan kepemilikan lahan antar petani, dibuat suatu pematang atau pembatas antar petak-petak sawah petani yang telah dicetak. Hal ini bertujuan agar jangan terjadinya kekeliruan atau kerancuan dalam kepemilikan dan pengolahan lahan yang telah dicetak.

i) Penyiapan lahan siap tanam.

Penyiapan lahan melalui pengolahan tanah dimaksudkan untuk memudahkan petani bercocok tanam segera setelah sawah selesai dicetak, agar tidak menyemak kembali.

D. Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan

Pengawasan dan penyerahan hasil pekerjaan konstruksi perluasan sawah yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh kelompok tani itu sendiri dan disupervisi oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan, sebagai berikut:

1. Pengawasan/Supervisi Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah
 - a. Pengawasan pekerjaan konstruksi pembukaan lahan dilakukan oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten.
 - b. Ruang lingkup dan pelaksanaan pekerjaan Tim Teknis/Koordinator Lapangan meliputi:
 - 1) Memeriksa patok–patok batas areal yang akan dikonstruksi, patok–patok batas pemilikan lahan dan luasnya. Hal ini dilakukan bersama–sama dengan kelompok tani dengan disaksikan Camat dan atau Lurah/Kepala Desa wilayah tersebut.
 - 2) Melakukan penyesuaian/perbaikan desain pembukaan lahan, apabila dijumpai ketidaksesuaian antara keadaan di lapangan dengan desain pembukaan perluasan areal. Penyesuaian desain ini digambarkan langsung pada peta desain yang ada dan ditanda tangani oleh Tim

Teknis/Koordinator Lapangan serta disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.

- 3) Memeriksa hasil pekerjaan Kelompok Tani yang didasarkan atas Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dan perjanjian kerja sama pekerjaan konstruksi perluasan sawah.
- 4) Melakukan pengukuran luasan sawah yang tercetak dengan menggunakan peralatan *Global Positioning System* (GPS).
- 5) Memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada kelompok tani pelaksana konstruksi perluasan sawah dan tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menangani perluasan sawah.
- 6) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang berisi tentang : (1) Luas lahan yang selesai di konstruksi, (2) Nama–nama petani yang lahannya sudah selesai di konstruksi dan (3) Kemajuan pekerjaan yang tergambar di dalam desain perluasan sawah yang menunjukkan bahwa areal tersebut sudah selesai dikonstruksi maupun yang sedang dalam pelaksanaan. Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan dan Kelompok Tani (dalam hal ini Ketua Kelompok) serta diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

2. Hasil Pekerjaan Tim Teknis/Koordinator Lapangan
 - a. Hasil pengawasan pekerjaan dibuat dalam suatu Berita Acara.

- b. Berita Acara supervisi pekerjaan tersebut dibuat sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kelompok tani.
- 3. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Tim Teknis/Koordinator Lapangan Oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
 - a. Pemeriksaan hasil pekerjaan Tim Teknis/Koordinator lapangan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 4. Penyerahan Hasil Pekerjaan Bansos Perluasan Sawah
Setelah Berita Acara Pengawasan Pekerjaan ditanda tangani, selanjutnya diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menangani perluasan sawah untuk dipergunakan sebagai dasar dalam pembuatan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Bansos Perluasan Sawah.

Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Bansos Perluasan Sawah baru ditanda tangani oleh Kelompok Tani dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menangani perluasan sawah.

Selain daripada itu, dibuat pula berita acara serah terima pengelolaan batuan sosial melalui transfer uang yang kemudian ditandatangani oleh yang menyerahkan (pejabat pembuat komitmen) dan yang menerima (ketua kelompok). Seperti pada lampiran 2 berikut ini.

Lampiran 2

Contoh Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Bantuan Sosial melalui Transfer Uang

PEKERJAAN	BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN
.....	Nomor: Tanggal :

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun ... kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Kabupaten/Kota

Alamat :, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** atau yang **Menyerahkan Paket Bantuan Sosial.**

Nama :

Jabatan : Ketua Kelompok Tani selaku Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial berupa: ... dalam rangka kegiatan ...

Alamat :, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau yang **Menerima Pengelolaan Paket Bantuan Sosial.**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KESATU** telah menyelesaikan Paket Bantuan Sosial dengan baik berupa:

Jenis pekerjaan :

Paket bantuan sosial :

Volume pekerjaan :

Lokasi berada di :

Desa / kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/kota :

Propinsi :

Selanjutnya **PIHAK KESATU** menyerahkan hasil pekerjaan untuk dilakukan pengelolaam kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima hasil pekerjaan tersebut di atas dalam keadaan baik dan lengkap untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta menyatakan sanggup melakukan pemeliharaan paket bantuan tersebut.

Demikian **Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Paket Bantuan Sosial** ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Yang Menerima,

Ketua Kelompok

PIHAK KESATU

Yang Menyerahkan,

Pejabat Pembuat Komitmen

5. Pembayaran Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah
Pembayaran hasil pekerjaan untuk pelaksanaan konstruksi perluasan sawah mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Transfer uang ke rekening kelompok dapat dilakukan setelah RUKK disetujui oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), sesuai dengan tahapan di dalam RUKK tersebut.
 - b. Berdasarkan surat dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor : S-6877/WPB.12/BD.030/2012, penyaluran dana SP2D dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) bank operasional yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI 46 dan BTN. Namun jika di daerah tidak terdapat cabang bank-bank tersebut, transfer dapat dilakukan melalui bank pemerintah/pemerintah daerah lainnya.
 - c. Pencairan uang dari rekening kelompok untuk pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai luasan sawah yang tercetak, yang dinyatakan dengan Berita Acara Hasil Pengukuran Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah.

E. Pemanfaatan Sawah Baru

1. Lahan sawah baru yang telah selesai dicetak harus segera dimanfaatkan/ditanami oleh petani dengan tanaman padi.

Alokasi anggaran untuk kegiatan pemanfaatan sawah baru (penyediaan Saprotan antara lain benih, pupuk, pestisida dan juga dapat berupa alat mesin pertanian) menjadi satu kesatuan dengan kegiatan konstruksi. **Dari anggaran saprotan yang tersedia, diharapkan dapat**

dimanfaatkan untuk pengadaan alat mesin pertanian seperti *hand tractor*, sedangkan untuk benih, pupuk, dan pestisida diharapkan dari swadaya masyarakat atau sumber pembiayaan lainnya.

2. Bantuan saprotan berdasarkan kesepakatan petani dapat digunakan untuk penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani.
3. Kegiatan pemanfaatan lahan sawah baru meliputi pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen dan pemeliharaan prasarana.
4. Dalam melaksanakan pemeliharaan prasarana tersebut dibuat rencana pemeliharaan mulai dari pemeliharaan saluran irigasi, batas, galengan, batas pemilikan dan bangunan pelengkap. Selain itu dibuat jadwal pemeliharaan mulai dari pemeliharaan rutin, pemeliharaan ringan, pemeliharaan berat, perbaikan jika terjadi bencana dan pemeliharaan tanaman.

F. Organisasi, Kewenangan dan Tanggung Jawab

A. Organisasi

1. Di tingkat pusat

- 1) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai penanggung jawab program
- 2) Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan sebagai penanggung jawab teknis

2. Di tingkat propinsi

Untuk memperlancar pelaksanaan perluasan sawah, maka koordinasi di tingkat propinsi dilakukan melalui Tim Pengarah Perluasan Sawah yang diketuai oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Untuk memperlancar pelaksanaan fungsi koordinasi, maka Tim Pengarah di tingkat Propinsi dilengkapi dengan Tim Teknis Perluasan Sawah tingkat Propinsi.

Susunan Organisasi Tim Pengarah Perluasan Sawah sebagai berikut :

- 1) Ketua merangkap anggota
Gubernur atau pejabat yang ditunjuk
- 2) Wakil Ketua merangkap anggota
Ketua Bappeda
- 3) Sekretaris merangkap anggota
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan
- 4) Anggota
 - a) Kepala Bakorluh
 - b) Kepala Dinas PU/Pengairan
 - c) Kepala Badan Pertanahan Nasional
 - d) Kepala Dinas Kehutanan

Keanggotaan dari Tim Teknis Perluasan Sawah Tingkat Propinsi terdiri dari wakil-wakil yang termasuk dalam anggota Tim Pengarah Perluasan Sawah.

3. Di Tingkat Kabupaten

Untuk memperlancar pelaksanaan perluasan sawah, maka koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan melalui Tim Pembina perluasan sawah tingkat kabupaten yang diketuai oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Untuk memperlancar fungsi koordinasi, maka Tim Pembina di tingkat Kabupaten

dilengkapi dengan Tim Teknis Perluasan Sawah tingkat Kabupaten.

Susunan Organisasi Tim Pembina Perluasan Sawah tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua merangkap anggota:
Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk
- 2) Wakil ketua merangkap anggota:
Ketua Bappeda
- 3) Sekretaris merangkap anggota:
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan
- 4) Anggota:
 - a. Kepala Bakorluh
 - b. Kepala Dinas PU (Pengairan)
 - c. Kepala Badan Pertanahan Nasional
 - d. Kepala Dinas Kehutanan

Keanggotaan dari Tim Teknis Perluasan Sawah Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari wakil-wakil yang termasuk dalam anggota Tim Pembina Perluasan Sawah.

4. Fungsi Pembinaan dan Pengendalian

Fungsi pembinaan kegiatan dilakukan melalui jalur struktural, yaitu:

- 1) Di tingkat pusat melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, cq Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
- 2) Di tingkat Propinsi melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi
- 3) Di tingkat Kabupaten/kota melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota

G. Jadwal Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan perluasan sawah melalui pola transfer uang (transfer ke rekening kelompok) perlu disusun jadwal pelaksanaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Perluasan Sawah.
2. Sosialisasi dan *up-dating* data calon petani/calon lokasi dalam hal jumlah petani dan tenaga kerja yang tersedia di wilayah tersebut, infrastruktur yang ada seperti sarana jalan (dapat tidaknya dilalui oleh kendaraan roda 4 atau peralatan berat lainnya untuk menuju ke lokasi tersebut) serta jaringan irigasi maupun drainase.
3. Penetapan Kelompok Sasaran diarahkan kepada kelompok tani yang benar-benar membutuhkan kegiatan perluasan sawah dengan kondisi lahan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) perluasan sawah dilaksanakan bersama-sama oleh kelompok secara musyawarah yang dipandu oleh Koordinator Lapangan/Tim Teknis mengacu pada hasil SID, tipologi lahansawah dan kondisi di lapangan terkini dengan batas waktu paling lambat 5 hari kerja.
5. Pembuatan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama antara KPA dan Kelompok tani.
6. Pembuatan Rekening Kelompok dengan memperhatikan jarak tempuh kelompok tersebut dengan Bank yang terdekat.
7. Iklim (waktu dan lamanya musim hujan dan kemarau) sertamusim tanam di wilayah tersebut,hal ini perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan konstruksi tidak

banyak terganggu dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan.

8. Informasi tentang keberadaan dan jumlah Perusahaan penyewaan alat berat seperti buldozer, excavator, dan lain-lain.
9. Pekerjaan konstruksi perluasan sawah segera dilaksanakan begitu DIPA dan POK diterima.
10. Pekerjaan konstruksi harus selesai pada akhir musim kemarau sehingga awal musim hujan penanaman bisa dilaksanakan.

Secara rinci Jadwal palang pelaksanaan kegiatan perluasan sawah dapat dilihat pada Tabel 1.

H. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu point penting dalam penyusunan data kegiatan perluasan sawah yang telah dilaksanakan selama ini.

Laporan yang harus dilengkapi untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi kegiatan Perluasan Sawah TA 2014 adalah sebagai berikut :

- A. Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan oleh Ketua Kelompok Tani secara berkala (1 bulan sekali) disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/kota.

- B. Laporan yang dikirim ke Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan :
 1. SK Penetapan Petani dan Lokasi yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian.
 2. Laporan bulanan perkembangan pelaksanaan fisik perluasan sawah.

Setiap bulan Dinas Pertanian Kabupaten paling lambat tanggal 5 menyampaikan laporan perkembangan kepada Diperta Propinsi. Sementara kompilasi laporan dari Kabupaten disampaikan oleh Distan Provinsi ke pusat paling lambat tanggal 10. Format laporan ini dapat dilihat pada contoh pengisian pada Tabel 5..
 3. Laporan titik koordinat keliling

Untuk melengkapi data perluasan sawah TA 2014, khususnya mengenai lokasi hamparan, maka diperlukan pelaporan mengenai titik koordinat

keliling dengan format : Derajat (°) – Menit (′) – Detik (″) dalam bentuk tabel sebagaimana contoh Tabel 6.

4. Laporan Akhir Dampak Kontribusi Perluasan Sawah dibuat per tahun sejak 2006 hingga 2014 jika kegiatan Perluasan Sawah dilaksanakan di Kabupaten yang bersangkutan dengan contoh format di Tabel 7.
5. Bukti transfer dana ke rekening petani berupa fotocopy/hasil scan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

6. Laporan Pengendalian Internal

Untuk kegiatan pengendalian, Dinas Provinsi mengisi tabel *checklist* sebagaimana format pada Tabel 12 dan Dinas Pertanian Kabupaten mengisi tabel *checklist* sebagaimana format pada Tabel 13.

7. Dokumentasi

Dokumentasi yang dikumpulkan terdiri atas foto atau video yang menggambarkan:

- Lokasi sebelum pekerjaan konstruksi perluasan sawah dilaksanakan.
- Pada saat tahap pekerjaan konstruksi perluasan sawah di laksanakan.
- Pada saat pekerjaan konstruksi perluasan sawah baru selesai di laksanakan.
- Pada saat mulai pemanfaatan lahan (tanam).
- Pada saat panen.

Kelengkapan data laporan yang harus disampaikan ke Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan dapat dikirim melalui:

- Pos ke Direktorat Perluasan Dan Pengelolaan Lahan, Jalan Taman Margasatwa No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
- Faximili ke nomor 021-7805552
- Email ke **perluasansawah@gmail.com** dengan subjek: Judul Data/Laporan - Nama Kabupaten/Provinsi - Bulan dan Tahun Pembuatan. Sangat diutamakan pengiriman data/laporan melalui email karena lebih cepat, efisien dan file dapat terbaca dengan baik.

C. Laporan Form PSP terkait tembusan ke Ditjen PSP paling lambat setiap tanggal 5 setiap bulan dikirim ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via fax 021-7816086 atau email : **monevpsp@gmail.com** terdiri dari :

- Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Ditjen PSP TA 2014 di Kabupaten (Tabel 8)
- Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Ditjen PSP TA 2014 di Provinsi (Tabel 9)
- Laporan Manfaat Kegiatan Ditjen PSP TA 2006-2014 di Kabupaten (Tabel 10)
- Laporan Manfaat Kegiatan Ditjen PSP TA 2006-2014 di Provinsi (Tabel 11)

Tabel 4 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2014

PROPINSI :
 VOLUME :
 BULAN :

NO	LOKASI	TARGET	DANA (x 1000)	SID	SOSIALISASI	PELAKSANAAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN					PELAKSANAAN FISIK						KETERANGAN
						SK BUPATI	RUUK	REKENING KELOMPOK	TRANSFER KE REKENING KELOMPOK	PENCAIRAN DANA	LAND CLEARING	LAND LEVELLING	DRAINASE UTK VOLUME	PEMATANG UTK VOLUME	TANAM / JADI SAWAH	PENGADAAN SAPROTAN	
			(HA)			(Rp)	S/B	S/B	S/B	S/B	S/B	(Rp)	(Rp)	(HA)	(HA)	(HA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	KAB. CIPAYUNG	200	2.000.000						1.500.000						80		
1	KEC. DASA WISMA																
	a. Desa Sukameju																
	1). Kel. Tani Jaya	50	500.000	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	500.000	100.000	50	50	40	40	50	5	
	2). Kel. Tani Makmur	100	1.000.000	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	500.000	500.000	50	40	Belum	Belum	Belum	Belum	
2	KEC. SUKARAJA	50	500.000														
	a. Desa Sukameju																
	1). Kel. Tani Maju	25	250.000	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	250.000	250.000	20	15	15	15	10	10	Lahan terendam banjir
	2). Kel. Tani Bahagia	25	250.000	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	250.000	250.000	25	20	20	20	20	20	

Kepala Dinas Pertanian
 Kabupaten

Tabel 5 Contoh Pengisian Titik Koordinat Keliling Hamparan Lahan

Luas Hamparan :
 Kelompok Tani :
 Nama Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

Sistem Koordinat Geografis							Sistem Proyeksi UTM		
Lintang			Bujur				Bujur	Lintang	Zona
Kode	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik			
P0	-6,00	53,00	36,00	107	38	27,3	791858,9	9237235,0	48
P1	-6,00	53,00	35,90	107	38	27,3	791859,0	9237238,1	48
P2	-6,00	53,00	35,10	107	38	28,3	791889,8	9237262,5	48
P3	-6,00	53,00	34,40	107	38	29,1	791914,5	9237283,9	48
P4	-6,00	53,00	32,90	107	38	29,9	791939,3	9237329,9	48
P5	-6,00	53,00	32,90	107	38	29,3	791920,6	9237330,0	48
P6	-6,00	53,00	33,10	107	38	28,9	791908,6	9237323,9	48
P7	-6,00	53,00	32,30	107	38	28,1	791884,2	9237348,6	48
P8	-6,00	53,00	27,30	107	38	27,3	791860,4	9237502	48
P9	-6,00	53,00	26,60	107	38	26,6	791839	9237524	48
							791858,9	9237235	

Untuk keperluan konsultasi, dapat menghubungi Subdit Perluasan Kawasan TP di 021-7805552/Sdr. Fadhli (081389243483)

**Tabel 6 Laporan Akhir Dampak Kontribusi Perluasan Sawah
Tahun 2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014*)
Terhadap Produksi Padi Dan Palawija Tahun 2014**

Propinsi :
Kabupaten :
Posisi bulan :

No.	Lokasi			Padi			Palawija (Komoditi ...)		Keterangan	
	Kec.	Desa	Luas (Ha)	IP. Padi (%)	Produksi GKP 2013 (ton)			Luas Tanam 2013 (Ha)		Produksi 2013 (ton)
					MT. I	MT. II	Jml			
Total										

(Form PSP)

Tabel 7 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Ditjen PSP TA 2014 Kabupaten

Dinas :
Kabupaten :
Propinsi :
Subsektor :
Program :
Bulan :

No.	Aspek/Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi Terhadap Pagu DIPA			Lokasi Kegiatan			Keterangan
		Anggaran (Rp)	Fisik (Ha/Km/Unit/pkt)	Anggaran		Fisik (%)	Nama Kelompok	Desa/ Kecamatan	Koordinat	
				(Rp)	(%)					
C.	Aspek Perluasan dan Pengelolaan Lahan - Perluasan Sawah									

Catatan :

1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP.Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan
2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM. No. 3 Ragunan Jakarta Selatan
via Fax : 021-7816086 atau email : Simonevpla@deptan.go.id

.....2014

Penanggung Jawab Kegiatan Kabupaten

(Form PSP)

Tabel 8 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Ditjen PSP TA 2014 Provinsi

Dinas :
Provinsi :
Subsektor :
Program :
Bulan :

No.	Dinas Kabupaten/Kota *)	Aspek/Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi Terhadap Pagu DIPA			Keterangan
			Anggaran (Rp)	Fisik (Ha/Km/Unit/pkt)	Anggaran		Fisik (%)	
					(Rp)	(%)		
C.	Aspek Perluasan dan Pengelolaan Lahan - Pencetakan Sawah							

Catatan

1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan
 2. Laporan ke Pusat ke Bag.Evaluasi dan Pelaporan d/a.Kampus Deptan Gedung D Lantai 8
Jln. Harsono RM No.3 Ragunan Jaksel, Fax. 021 7816086 atau email Simonevpla@deptan.go.id
- *) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP

.....2014

Penanggung Jawab Kegiatan Propinsi

(Form PSP)

**Tabel 9 Laporan Manfaat Kegiatan Ditjen PSP Di Kabupaten
TA. 2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014*)**

Dinas :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Subsektor :
Tahun :

No.	Kegiatan	Target Fisik DIPA	Realisasi Fisik	Manfaat
C.	Aspek Perluasan dan Pengelolaan Lahan - Pencetakan Sawah - Perluasan Lahan Kering - Pendampingan			

Catatan

1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP pada akhir tahun anggaran
2. Laporan ke Ditjen PSP cq. Ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8, Jln. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jaksel via Fax : 021 7816086 atau email simonevpla@deptan.go.id atau monevpsp@gmail.com
3. Manfaat harus terukur, contoh :
Cetak Sawah Seluas 100 Ha
Menyebabkan adanya tambahan perluasan areal tanam seluas 100 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150%, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar $100 \times 2,5 \text{ ton} \times 1,5 = 375 \text{ ton}$

.....2014

Penanggung Jawab Kegiatan Kabupaten

(Form PSP)

**Tabel 10 Laporan Manfaat Kegiatan Ditjen PSP Di Provinsi
TA. 2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014*)**

Dinas
Provinsi
Subsektor
Tahun

No.	Kegiatan	Target Fisik DIPA	Realisasi Fisik	Manfaat
C.	Aspek Perluasan dan Pengelolaan Lahan - Pencetakan Sawah - Perluasan Lahan Kering - Pendampingan			

Catatan

1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP pada akhir tahun anggaran
2. Laporan ke Ditjen PSP cq. Ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8, Jln. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jaksel via Fax : 021 7816086 atau email simonevpla@deptan.go.id
3. Manfaat harus terukur, contoh :
Cetak Sawah seluas 100 Ha
Menyebabkan adanya tambahan luas areal tanam seluas 100 Ha dengan produksi 2,5 ton/Ha dan IP 150%, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar $100 \times 2,5 \text{ ton} \times 1,5 = 375 \text{ ton}$

.....2014

Penanggung Jawab Kegiatan Propinsi

3. Kewenangan dan Tanggung Jawab

a. Di Tingkat Pusat

- 1) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
 - a) Menetapkan sasaran dan kebijaksanaan operasional perluasan sawah
 - b) Menetapkan program dan penganggaran perluasan sawah
 - c) Mengendalikan pelaksanaan perluasan sawah melalui pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal(SPI).
- 2) Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
 - a) Menetapkan pedoman teknis perluasan sawah
 - b) Menyusun rencana dan anggaran kegiatan perluasan sawah
 - c) Melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan perluasan sawah

b. Di Tingkat Provinsi

- 1) Tim Pengarah Perluasan Sawah
 - a) Menetapkan kebijakan umum dan rencana strategis (restra) terkait perluasan sawah bagi Propinsi yang bersangkutan.
 - b) Mengusahakan pemecahan masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat Kabupaten/Kota dan mengkoordinasikannya dengan instansi yang terkait.
 - c) Membina pelaksanaan perluasan sawah melalui Tim Pengarah dan Tim Teknis Perluasan Sawah.
- 2) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi
 - a) Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah bagi Propinsi yang bersangkutan

- b) Menyusun program dan penganggaran perluasan sawah
 - c) Melaksanakan monitoring dan pembinaan perluasan sawah
 - d) Melaksanakan pembinaan sehari-hari pelaksanaan perluasan sawah dan pemanfaatan sawah
 - e) Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan tugas dari Tim Pengarah
 - f) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijaksanaan perluasan sawah
 - g) Melakukan pengendalian kegiatan perluasan sawah.
- 3) Tim Teknis Perluasan Sawah
- a) Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan perluasan sawah dan pemanfaatan sawah baru pada tingkat propinsi.
 - b) Menyajikan bahan-bahan monitoring dan evaluasi serta penyusunan alternatif pemecahan masalah yang timbul antar instansi yang terkait
 - c) Menyiapkan bahan/data yang diperlukan untuk rapat-rapat Tim Pengarah Perluasan Sawah
 - d) Menyiapkan laporan Tim Pengarah Propinsi kepada Tim Pengendali Perluasan Sawah
- 4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen yang menangani kegiatan perluasan sawah
- a) Menetapkan SK Tentang Susunan Organisasi Pelaksanaan sesuai peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan dan sejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi

- b) Menyusun dan melaksanakan rencana operasional sesuai peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan dan sejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi

c. Di Tingkat Kabupaten/Kota

- 1) Tim Pembina Perluasan Sawah
 - a) Menetapkan kebijaksanaan operasional perluasan sawah bagi Kabupaten/Kota yang bersangkutan
 - b) Mengusahakan pemecahan masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat Kabupaten/Kota dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan instansi-instansi yang terkait.
- 2) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota
 - a) Menetapkan Petunjuk Teknis Perluasan Sawah bagi Kabupaten/Kota yang bersangkutan
 - b) Menyusun sasaran perluasan sawah atas dasar potensi daerah
 - c) Menyusun program dan penganggaran perluasan sawah bagi Kabupaten/Kota yang bersangkutan
 - d) Melaksanakan pembinaan teknis perluasan sawah
 - e) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perluasan sawah di daerahnya
 - f) Melakukan pengendalian kegiatan perluasan sawah
 - g) Menyiapkan daftar lokasi perluasan sawah yang akan ditetapkan oleh Bupati/Walikota

3) Tim Teknis Perluasan Sawah

- a) Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan perluasan sawah dan pemanfaatan sawah baru di tingkat kabupaten/kota.
- b) Menyiapkan bahan-bahan monitoring dan evaluasi serta menyusun alternatif pemecahan masalah yang timbul antar instansi yang terkait
- c) Menyiapkan bahan/data yang diperlukan untuk rapat Tim Pelaksana Perluasan Sawah
- d) Menyiapkan laporan Tim Pengarah Kabupaten kepada Tim Pengarah Propinsi
- e) Menyiapkan daftar calon lokasi perluasan sawah

d. Di Tingkat Lokasi

Kepala bidang (subdinas) yang menangani Perluasan Sawah Tingkat Kabupaten/Kota selaku Pelaksana Perluasan Sawah:

- 1) Menyusun rencana kerja pelaksanaan perluasan sawah.
- 2) Melaksanakan bimbingan teknis konstruksi perluasan sawah di wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menangani perluasan sawah melalui Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan perluasan sawah.
- 4) Membuat laporan kemajuan pelaksanaan perluasan sawah.
- 5) Membantu petugas penyuluh pertanian dalam rangka pemanfaatan sawah yang sudah selesai dicetak.

V. PENDAMPINGAN

Pendampingan kegiatan perluasan sawah bertujuan **mempercepat penyelesaian fisik dan mengefisienkan penggunaan anggaran serta menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan dilapangan.**

Ruang Lingkup kegiatan pendampingan antara lain : Sosialisasi, bimbingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan.

Dalam pelaksanaan pendampingan dilakukan kegiatan Sosialisasi, bimbingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pendampingan dilakukan secara terus menerus oleh petugas pertanian dan unsur TNI-AD di semua tingkatan dilingkungan pemerintahan pusat dan daerah secara berjenjang.

A. Organisasi

1. Di Tingkat Pusat

- 1) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai penanggung jawab program
- 2) Asisten Tritorial Mabes TNI-AD
- 3) Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan sebagai penanggung jawab teknis

2. Di Tingkat Propinsi

Untuk memperlancar pelaksanaan pendampingan, maka koordinasi di tingkat propinsi dilakukan melalui Tim Pengarah pendampingan yang diketuai oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Tim Pengarah Pendampingan sebagai berikut :

- 1) Ketua merangkap anggota
Kepala Dinas Pertanian Propinsi
 - 2) Wakil Ketua merangkap anggota
Asisten Teritorial Kodam dan atau Korem
 - 3) Sekretaris merangkap anggota
Kepala subdin PSP
 - 4) Anggota
 - a. Koordinator Penyuluh
 - b. Staf Dinas bidang lahan
3. Di Tingkat Kabupaten/Kota
- Untuk memperlancar pelaksanaan pendampingan, maka koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan melalui Tim Pembina pendampingan tingkat kabupaten/Kota yang diketuai oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- Tim Pembina Pendampungan sebagai berikut :
- 1) Ketua merangkap anggota:
Kepala Dinas Pertanian
 - 2) Wakil ketua merangkap anggota:
Asisten Teritorial Kodim
 - 3) Sekretaris merangkap anggota:
Kepala subdin PSP
 - 4) Anggota
 - a. Koordinator Penyuluh
 - b. Staf Dinas bidang lahan
4. Di Tingkat Lokasi
- Tim Pelaksana Pendampungan sebagai berikut :
- 1) Ketua merangkap anggota:
Kepala Sub Dinas Pertanian) yang menangani
Perluasan Sawah Tingkat Kabupaten/Kota

- 2) Wakil ketua merangkap anggota:
Komandan Koramil
 - 3) Sekretaris merangkap anggota:
Kepala UPT Kecamatan
 - 4) Anggota
 - a. Penyuluh Pertanian Lapangan
 - b. Babinsa Desa
- e. Fungsi Pembinaan dan Pengendalian
- Fungsi pembinaan kegiatan dilakukan melalui jalur struktural, yaitu:
- 1) Di tingkat pusat melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, cq Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan dan melalui Asisten Teritorial Mabes TNI-AD
 - 2) Di tingkat Propinsi melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi dan melalui Asisten Teritorial Kodam dan atau Korems TNI-AD
 - 3) Di tingkat Kabupaten/kota melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota dan melalui Kodim TNI-AD

B. Kewenangan dan Tanggung Jawab

1. Di Tingkat Pusat

- 1) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
 - a) Menetapkan sasaran dan kebijaksanaan operasional pendampingan
 - a) Menetapkan program dan penganggaran pendampingan
 - b) Mengendalikan pelaksanaan pendampingan

- 2) Asisten Teritorial Mabes TNI-AD
 - a) Mengendalikan pelaksanaan pendampingan
 - b) Menetapkan pedoman teknis pendampingan
 - c) Menyusun rencana dan anggaran kegiatan pendampingan
 - d) Melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi kegiatan Pendampingan

- 3) Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
 - a) Menyusun pedoman teknis pendampingan
 - b) Menyusun rencana dan anggaran kegiatan pendampingan
 - c) Melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi kegiatan Pendampingan

2. Di Tingkat Provinsi

Tim Pengarah Pendampingan

- a) Mengarahkan, membina, mengendalikan serta merencanakan pendampingan
- b) Mengusahakan pemecahan masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat Kabupaten/Kota dan mengkoordinasikannya dengan instansi yang terkait.
- c) Malaksanakan Sosialisasi, bimbingan, monotorin dan evaluasi.

3. Di Tingkat Kabupaten/Kota

Tim Pembina Perluasan Sawah

- a) Menyusun jadwal kunjungan dan pendanaan pendampingan

- b) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis pendampingan
- c) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan di daerahnya
- d) Melakukan pengendalian kegiatan pendampingan

4. Di Tingkat Lokasi

Tim Pelaksana Pendampingan sebagai berikut :Menyusun rencana kerja pelaksanaan perluasan sawah.

- 1) Melaksanakan pendampingan, membimbing dan membantu petani memecahkan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan konstruksi perluasan sawah di lokasi kegiatan mulai dari persiapan, land clearing, land leveling, pembuatan petakan, pembuatan jalan usaha tani, pembuatan jaringan irigasi/drainase, pembuatan talang, gorong-gorong, pengolahan tanah sampai siap tanam dan pemanfaatan lahan sawah baru).
- 2) Melaksanakan pemeriksaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan perluasan sawah.
- 3) Membuat laporan kemajuan pelaksanaan perluasan sawah.

Pada tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota pembentukan tim pendamping yang berasal dari petugas pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota dan Petugas pertanian lapangan serta unsur TNI dari Kodam/Korem/Kodim dan petugas lapangan Bintara pembina desa (babinsa) dilakukan berdasarkan SK PPK dana tugas pembantuan propinsi dan kabupaten/kota.

C. Pola Pelaksanaan dan Mekanisme Kegiatan

Kegiatan pendampingan yang dibiayai dari dana Tugas Pembantuan (TP) pada tahun anggaran 2014 berada pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Belanja Bantuan Sosial dengan Kategori Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam bentuk Uang. Sesuai ketentuan Akun Belanja ini dapat dilaksanakan melalui pola transfer uang ke rekening kelompok penerima manfaat atau melalui pola transfer barang. Kegiatan perluasan sawah TA. 2014 pelaksanaannya melalui pola transfer uang ke rekening kelompok tani.

Mekanisme pelaksanaannya agar mengacu pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sedangkan mekanisme proses pelaksanaan kegiatan perluasan sawah.

Untuk TA. 2014 telah dialokasikan dana kegiatan survei, investigasi dan desain (SID) dan dana pendampingan oleh TNI yang bersumber dari APBN dalam bentuk dana dekosentrasi, pada Dinas Pertanian Propinsi dan pendampingan oleh TNI-AD dalam rangka penguatan kelembagaan dan percepatan penyelesaian fisik di lapangan.

Untuk dana pendampingan oleh TNI-AD menjadi tanggungjawab pemerintah Pusat. Kegiatan ini sebagai bentuk tindak lanjut kerjasama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan TNI AD, kegiatannya antara lain :

1. Koordinasi dan Sosialisasi

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Koordinasi kerjasama dilakukan secara berjenjang, Direktorat Jenderal Prasarana dan

Sarana Pertanian dengan Mabes TNI AD, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di tingkat Provinsi dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi dengan Kodam dan atau Korem, dan SKPD tingkat Kabupaten dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten dengan Kodim, serta Babinsa dibawah koordinasi koramil bekerjasama dengan petugas pertanian lapangan di lokasi kegiatan.

Sosialisasi kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara petugas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan TNI-AD secara berjenjang.

2. Bimbingan dan Pembinaan

Kegiatan Bimbingan dan pembinaan dilaksanakan sesuai rencana kerja yang sudah disusun. kegiatan ini dilakukan oleh Babinsa dan petugas pertanian lapangan. petugas lapangan (babinsa, petugas pertanian lapangan) melakukan pengawalan mulai dari persiapan dilokasi kegiatan perluasan areal sawah sampai lahan sawah yang sudah dicetak dapat dimanfaatkan.

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala. Kegiatan ini dilakukan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Kodam dan atau Korem di tingkat Propinsi dan Kodim di tingkat Kabupaten.

4. Penyusunan Laporan Akhir

Penyusunan laporan dilakukan secara berjenjang, laporan memuat antara lain hasil sosialisasi, bimbingan, pembinaan serta monitorong dan evaluasi selama kegiatan berlangsung.

Laporan juga berisi permasalahan dan upaya penyelesaian permasalahan serta kesimpulan dan saran tindak lanjut.

Untuk mendukung dan mempercepat penyelesaian fisik dilapangan pengorganisasian, kewenangan dan tanggung jawab yang dilakukan secara berjenjang antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Mabes TNI AD, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di tingkat Provinsi dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi dengan Kodam dan atau Korem, dan SKPD tingkat Kabupaten dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten dengan Kodim, serta Babinsa dibawah koordinasi koramil bekerjasama dengan petugas pertanian lapangan di lokasi kegiatan. Kewenangan dan tanggungjawab dimasing-masing tingkat mulai dari Mabes TNI-AD, Kodam dan atau Kodam, Babinsa dibawah koordinasi Koramil mambantu dan mendukung kewenangan dan tanggungjawab yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, SKPD di tingkat propinsi/kabupaten/kota serta petugas pertanian dilokasi kegiatan.

Kegiatan pendampingan ini meliputi :

A. Sosialisasi

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan perluasan sawah dilakukan pertemuan sosialisasi membahas tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi (Dinas Pertanian dan TNI-AD).

Kemudian pada tahap persiapan pelaksanaan disusun rencana kerja pengawalan kegiatan cetak sawah berdasarkan tahapan-tahapan pekerjaan (persiapan,

pembukaan (land clearing), perataan (land levelling) pembuatan petakan, pembuatan jalan usaha tani, pembuatan jaringan irigasi/drainase, pembuatan talang, gorong-gorong, pengolahan tanah sampai siap tanam dan pemanfaatan lahan sawah baru).

Kegiatan ini dilaksanakan di Dinas Pertanian Kabupaten melibatkan unsur Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kecamatan unsur TNI-AD dari Kodam/Korem/Kodim/Koramil serta Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan petugas pertanian lapangan.

b. Bimbingan dan Pembinaan

Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan dilakukan sesuai rencana kerja yang sudah disusun. Babinsa dan petugas pertanian lapangan melakukan pengawalan mulai dari persiapan lapangan sampai lahan sawah yang sudah dicetak dapat dimanfaatkan.

c. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, Kegiatan ini di lakukan oleh petugas Dinas Pertanian tanaman Pangan Propinsi/Kabupaten/kota dan unsur TNI-AD pada tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota.

d. Penyusunan laporan

Hasil sosialisasi. Bimbingan dan pembinaan serta monitorong dan evaluasi selama kegiatan berlangsung disusun bersama-sama dalam bentuk laporan.

1) Format laporan

Jenis laporan sebagai berikut :

a) Laporan Bulanan

Dinas Pertanian kabupaten/kota bersama KODIM membuat laporan bulanan. Kemudian

Dinas pertanian propinsi dan KODAM merekapitulasi laporan tersebut..

Format laporan kabupaten/i sesuai dengan format laporan PSP 01 dan PSP 03. Sedangkan format laporan propinsi sesuai format laporan PSP 02 dan PSP 04 (terlampir).

b) Laporan Akhir

Laporan akhir dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi (sebelum, sedang dan selesai pelaksanaan kegiatan).

2) Alur Laporan

Laporan berisi antara lain data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan fisik dan keuangan, pendayagunaan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, pembayaran tenaga kerja, hasil kerja fisik dan lain-lain.

Alur laporan sebagai berikut :

a) Laporan bulanan dibuat oleh dinas pertanian kabupaten/kota dan KODIM serta dikirim ke propinsi (dinas pertanian dan Kodam/Korem) untuk di olah lebih lanjut dengan tembusan ke pusat (ditjen PSP dan TNI-AD).

b) Laporan bulanan tersebut, selanjutnya direkapitulasi oleh dinas pertanian propinsi dan KODAM/KOREM dan dikirim ke Pusat dan MABES TNI-AD.

c) Laporan akhir dibuat oleh Dinas Pertanian Kabupaten / Kota dan KODIM serta dikirim ke Dinas Pertanian Propinsi dan KODAM/KOREM

untuk diolah lebih lanjut, dengan tembusan ke Pusat. (ditjen PSP dan TNI-AD)

d) Laporan akhir tersebut direkapitulasi oleh Dinas Pertanian Propinsi dan KODAM/KOREM kemudian dikirim ke pusat. (ditjen PSP dan TNI-AD)

e) Waktu pengiriman

1) Laporan bulanan propinsi dikirim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2) Kelengkapan data laporan yang harus disampaikan ke Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan dapat dikirim melalui:

a. Pos ke Direktorat Perluasan Dan Pengelolaan Lahan, Jalan Taman Margasatwa No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

b. Faximili ke nomor 021-7805552

c. Email ke **perluasansawah@gmail.com** dengan subjek: Judul Data/Laporan - Nama Kabupaten/Provinsi - Bulan dan Tahun Pembuatan. Sangat diutamakan pengiriman data/laporan melalui email karena lebih cepat, efisien dan file dapat terbaca dengan baik.

3) Laporan Form PSP terkait tembusan ke Ditjen PSP paling lambat setiap tanggal 5 setiap bulan dikirim ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3

Ragunan Jakarta Selatan via fax 021-7816086 atau email : **monevpsp@gmail.com** terdiri dari :

- Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Ditjen PSP TA 2014 di Kabupaten (Tabel 8)
- Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Ditjen PSP TA 2014 di Provinsi (Tabel 9)
- Laporan Manfaat Kegiatan Ditjen PSP TA 2006-2014 di Kabupaten (Tabel 10)
- Laporan Manfaat Kegiatan Ditjen PSP TA 2006-2014 di Provinsi (Tabel 11)

VI. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

Berdasarkan evaluasi dan hasil audit yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan Perluasan Sawah TA 2006-2014, masih sering dijumpai pelanggaran norma, standar dan prosedur yang bersifat teknis maupun administratif. Karena itulah dalam pelaksanaannya perlu diupayakan suatu sistem pengendalian yang disebut Sistem Pengendalian Intern.

Pengendalian merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya penyimpangan di setiap tahap pekerjaan. Salah satu perangkat pengendalian yang digunakan adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI) berupa proses kegiatan yang terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain dalam rangka memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pemberlakuan Sistem Pengendalian Intern ini bertujuan untuk mendorong tercapainya sasaran perluasan sawah, terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, meminimalisir penyimpangan pelaksanaan kegiatan perluasan sawah dan sebagai koridor bagi pelaksana pengendalian kegiatan perluasan sawah sebagaimana fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan oleh pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara berjenjang. Adapun susunan organisasi tim Satlak dan mekanisme pengendalian adalah sebagai berikut :

1. Tim/Pelaksana Sistem Pengendalian Internal

A. Tingkat Pusat (Direktorat)

Tim pelaksana pengendalian tingkat pusat ditetapkan oleh Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Direktur Perluasan dan
Pengelolaan Lahan

Ketua : Kepala Subdit Perluasan
Kawasan Tanaman Pangan

Sekretaris : Kasi Bimbingan Teknis

Anggota : 1. Kasi Identifikasi dan Analisis
2. Staf

B. Tingkat Dinas Propinsi

Tim pelaksana pengendalian tingkat Propinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Propinsi, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian Provinsi

Ketua : Kepala Bidang yang menangani
kegiatan PSP/menyesuaikan

Sekretaris : Kepala Seksi yang menangani
kegiatan PSP/menyesuaikan

Anggota : Staf

C. Tingkat Dinas Kabupaten

Tim pelaksana pengendalian tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian Kab.

Ketua : Kepala Bidang yang menangani
kegiatan PSP/menyesuaikan

- Sekretaris : Kepala Seksi yang menangani kegiatan PSP /menyesuaikan
- Anggota : Staf

3. Periode Pengendalian

Pengendalian dilakukan secara berkala setiap triwulan yaitu :

- Triwulan I : Akhir bulan Maret 2014
- Triwulan II : Akhir bulan Juni 2014
- Triwulan III : Akhir bulan September 2014
- Triwulan IV : Akhir bulan Desember 2014

4. Mekanisme Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian lingkup Direktorat Jenderal dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat (Direktorat), propinsi dan kabupaten, adapun mekanisme pengendalian adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Pusat

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja Eselon II di Pusat
- 2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Propinsi
- 3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten

b. Tingkat Propinsi

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ditingkat Propinsi dan Kabupaten.

c. Tingkat Kabupaten

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ditingkat Kabupaten dan Petani.

5. Instrumen Pengendalian

Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian maka menggunakan ceklist pengendalian seperti terlampir.

6. Pelaporan

Laporan pengendalian berupa hasil checklist dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten sampai ke Pusat. Untuk pelaporan pengendalian dari Propinsi ke Pusat supaya melampirkan juga laporan dari Kabupaten.

Dinas Pertaian kabupaten/kota melakukan rekapitulasi hasil ceklist dari kelompok dan mengirimkan ke Dinas Pertanian Provinsi dengan tembusan ke Pusat (Direktorat).

Dinas Peternakan Provinsi melakukan rekapitulasi hasil ceklist dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan mengirimkan ke Pusat (Direktorat).

Format laporan menggunakan ceklist pengendalian sebagaimana Tabel 12 dan Tabel 13 dan dikirim sesuai jadwal sebagai berikut :

Triwulan I	:Minggu I April 2014
Triwulan II	: Minggu I Juli 2014
Triwulan III	: Minggu I Oktober 2014
Triwulan IV	: Minggu I Januari 2015

Tabel 11

**CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PERLUASAN SAWAH
TINGKAT PROPINSI**

DINAS KABUPATEN :
 TARGET : HA, (Rp.....)
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/ II/ III/ IV
 NAMA PETUGAS : 1
 : 2

NO	URAIAN	KEADAAN	KETERANAGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada / Tidak	
2	Petunjuk Teknis	Ada / Tidak	
3	SK Pengelola Anggaran dan Bendahara	Ada / Tidak	
4	ROPAK	Ada / Tidak	
5	SID	Ada / Tidak	
6	SK Penetapan Lokasi oleh Bupati	Ada / Tidak	
7	Transfer dana	Rp.	
9	Pencairan dana tahap I	Rp.	
10	Pencairan dana tahap II	Rp.	
11	Pencairan dana tahap III	Rp.	
12	Pelaksanaan Fisik 100 % HA	
13	Ditanami HA	
14	Sisa yg tidak dikerjakan HA	
15	Akan dikerjakan HA	

....., tgl.....

Kepala Dinas.....

(.....)

Tabel 12

**CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PERLUASAN SAWAH
TINGKAT KABUPATEN :**

- NAMA KELOMPOK :
- DESA :
- KECAMATAN :
- TARGET : HA (Rp.)
- PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/ II/ III/ IV
- NAMA PETUGAS (EVALUATOR) : 1
- : 2
- : 3

NO	URAIAN	KEADAAN	KETERANAGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada / Tidak	
2	Petunjuk Teknis	Ada / Tidak	
3	SK Pengelola Anggaran dan Bendahara	Ada / Tidak	
4	ROPAK	Ada / Tidak	
5	SID	Ada / Tidak	
6	SK Penetapan Lokasi oleh Bupati	Ada / Tidak	
7	Transfer dana	Rp.	
9	Pencairan dana tahap I	Rp.	
10	Pencairan dana tahap II	Rp.	
11	Pencairan dana tahap III	Rp.	
12	Pelaksanaan Fisik 100 % HA	
13	Ditanami HA	
14	Sisa yg tidak dikerjakan HA	
15	Akan dikerjakan HA	

....., tgl.....

Kepala Dinas.....

(.....)

Tabel 23

CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PERLUASAN SAWAH

TINGKAT PUSAT :

DINAS PROPINSI :
 TARGET : HA, (Rp.....)
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/ II/ III/ IV
 NAMA PETUGAS : 1
 : 2

NO	URAIAN	KEADAAN	KETERANAGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada / Tidak	
2	Petunjuk Teknis	Ada / Tidak	
3	SK Pengelola Anggaran dan Bendahara	Ada / Tidak	
4	ROPAK	Ada / Tidak	
5	SID	Ada / Tidak	
6	SK Penetapan Lokasi oleh Bupati	Ada / Tidak	
7	Transfer dana	Rp.	
9	Pencairan dana tahap I	Rp.	
10	Pencairan dana tahap II	Rp.	
11	Pencairan dana tahap III	Rp.	
12	Pelaksanaan Fisik 100 % HA	
13	Ditanami HA	
14	Sisa yg tidak dikerjakan HA	
15	Akan dikerjakan HA	

....., tgl.....

Kepala Dinas.....

(.....)

VII.INDIKATOR KINERJA PERLUASAN SAWAH

Dalam rangka menunjang peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi, dukungan sarana perluasan sawah diharapkan dapat memberikan hasil dan dampak bagi penerima manfaat. Secara kualitatif indikator kinerja kegiatan perluasan areal sawah adalah sebagai berikut:

A. Indikator Masukan (Input)

Dalam pelaksanaan perluasan sawah beberapa hal pokok yang merupakan masukan/input meliputi antara lain :

1. Penyediaan anggaran baik yang berasal dari pemerintah (APBN,APBD), bantuan luar negeri, swasta maupun masyarakat sendiri.
2. Data potensi lahan sawah pada berbagai tipologi lahan.
3. Hasil monitoring dan pelaporan pada berbagai wilayah.
4. Hasil koordinasi dengan instansi terkait.

B. Indikator Keluaran (Output)

Indikator keluaran yang diharapkan dari perluasan sawah antara lain sebagai berikut :

1. Tersedianya data dan informasi hasil survei/investigasi dan desain.
2. Terwujudnya sawah-sawah baru dalam upaya mendukung peningkatan produksi tanaman pangan.
3. Bertambahnya luas baku lahan sawah sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

C. Indikator Hasil (Out Come)

Indikator hasil yang diharapkan dari pelaksanaan perluasan sawah antara lain :

1. Meningkatnya pemahaman stake holder (pemerintah daerah, swasta, BUMN, koperasi dan masyarakat petani) terhadap pentingnya pembukaan lahan/ sawah baru.
2. Bertambahnya areal tanam khususnya padi pada wilayah-wilayah bukaan sawah baru.

D. Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan perluasan sawah antara lain :

1. Terciptanya dukungan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat petani dalam perluasan sawah.
2. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi pada wilayah bukaan baru.

E. Indikator Dampak (Impact)

Indikator dampak yang diharapkan dari pelaksanaan perluasan sawah antara lain :

1. Terwujudnya dukungan dalam penyediaan kecukupan pangan nasional.
2. Meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan petani dengan adanya tambahan luas areal sawah baru yang selesai dicetak dan diusahakannya sesuai dengan luasan yang dimilikinya.

VIII. PENUTUP

Upaya penambahan buku lahan tanaman pangan melalui perluasan sawah sangat penting untuk mendukung pemantapan ketahanan pangan, mengingat kebutuhan produksi tanaman pangan terus meningkat sedangkan alih fungsi lahan sawah setiap tahun terjadi pada areal yang cukup luas.

Pemanfaatan lahan sawah yang baru dicetak merupakan kegiatan yang sangat perlu diperhatikan, mengingat pada lahan tersebut sangat mudah menyemak kembali. Oleh karena itu petani perlu dibina secara intensif dan difasilitasi dengan bantuan sarana produksi, pertanian agar petani dapat segera mengusahakan lahan sawah tersebut secara berkelanjutan.

Untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan kegiatan Perluasan Sawah 2014, sangat diperlukan dukungan dan kerja sama yang solid antar berbagai pihak, baik Instansi Pusat, Dinas terkait di Provinsi dan Kabupaten, petani serta masyarakat yang terlibat. Diharapkan komunikasi antar pihak dapat dijalin secara rutin dan kontinyu khususnya untuk melaporkan perkembangan-perkembangan yang terjadi di lapangan sehingga dapat segera ditindak lanjuti.

Lampiran 1

SKOR PEMBOBOTAN TERHADAP KEGIATAN PSP 2014 DENGAN POLA BANSOS TRANSFER UANG

No.	KEGIATAN	BOBOT (%)
A.	PERSIAPAN	17
	1. CPCL	2
	2. SID	5
	3. RUKK	4
	4. SK-SK (Korlap, Lokasi/Petani)	2
	5. Pembukaan Rekening	4
B	PELAKSANAAN	83
	1. TRANSFER DANA	8
	2. KONSTRUKSI *)	75
	TOTAL	
	*) Pembobotan dilakukan berdasarkan jumlah pencairan uang dari rekening kelompok tani sesuai dengan RUKK	
	Contoh :	
	Tahap 1 : 20%	15
	Tahap 2 : 80%	60